

Blue Halo S – Mekanisme Adaptasi Ekosistem Biru (*Blue Ecosystem Adaptation Mechanism/BEAM*)

**LAMPIRAN 6(a): Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
(*Environmental and Social Management Framework/ESMF*)**

Dokumen ini telah diterjemahkan dari dokumen asli yang disusun dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi terjemahan dan versi asli, maka versi Bahasa Inggris yang menjadi acuan utama.

Daftar Isi

1.	Pendahuluan.....	1
1.1	Ruang Lingkup Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.....	1
1.2	Tujuan.....	1
1.3	Ruang Lingkup dan Garis Besar Dokumen	1
1.4	Batasan.....	2
2.	Deskripsi Proyek.....	3
2.1	Teori Perubahan.....	3
2.2	Gambaran Umum Proyek	5
2.3	Ketentuan pelaksanaan	6
3.	Kerangka kebijakan, hukum, dan administrasi	8
3.1	Kebijakan Nasional.....	8
3.2	Kebijakan Green Climate Fund (GCF) dan Conservation International (CI) yang Relevan ...	12
3.3	Standar Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Standard/ESS</i>) dari GCF	12
3.4	Analisis Kesenjangan Antara Kebijakan Nasional dan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial dari GCF	19
3.5	Risiko, Dampak, dan Rencana Mitigasi Lingkungan dan Sosial	29
4.	Penapisan risiko lingkungan dan sosial terhadap subhibah.....	32
	Lampiran 1. Formulir Penapisan ESS	34
	Lampiran 2. Daftar Pengecualian Lingkungan dan Sosial	51
	Lampiran 3. Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Code of Practice/ESCOP</i>)	53
	Lampiran 4. Formulir Pelaporan Insiden Lingkungan dan Sosial.....	60
	Lampiran 5: Templat Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Subhibah BEAM	61
	Lampiran 6: Templat Rencana Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja	66
	Lampiran 7: Templat Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.....	68

1. Pendahuluan

1.1 Ruang Lingkup Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF)

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework/ESMF*) menguraikan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur, dan pengaturan kelembagaan terkait untuk melakukan penapisan, penilaian, perencanaan, dan pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa penyusunan dan pelaksanaan **Blue Halo S - Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM)** tidak menimbulkan (dan/atau meminimalkan serta mengurangi) potensi risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Dokumen ESMF ini mengacu pada **Kerangka Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Framework/ESF*) Green Climate Fund (GCF)** serta Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standards/ESS*) yang berlaku, yang keduanya berfungsi sebagai alat operasional untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi, atau memitigasi dampak dan risiko lingkungan serta sosial, sekaligus meningkatkan potensi pencapaian hasil proyek ini. Rincian spesifik dan lokasi proyek akan dikonfirmasi selama pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, pendekatan kerangka kerja dalam perancangan proyek ditetapkan sebagai pedoman untuk pengelolaan menyeluruh aspek lingkungan dan sosial. ESMF ini disusun sebagai bagian dari persyaratan berdasarkan ESF untuk penyusunan/penilaian proposal proyek.

1.2 Tujuan

Dokumen ESMF ini berlaku khususnya bagi Fasilitas Hibah BEAM di bawah Komponen 2. Tujuan ESMF ini adalah menguraikan persyaratan, prosedur, dan peraturan terkait pengelolaan lingkungan dan sosial proyek untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap ESS oleh Entitas Pelaksana (*Executing Entity/EE*) proyek. Secara khusus, tujuan ESMF ini meliputi:

- i. Untuk mengidentifikasi dan menentukan tipologi kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan dalam rangka Proyek ini melalui proses penapisan;
- ii. Mengidentifikasi dan menilai potensi dampak lingkungan dan sosial dari proyek yang diusulkan serta tipologi kegiatan dan subkegiatan;
- iii. Untuk menetapkan standar, prosedur, dan metodologi yang jelas sebagai pedoman pengelolaan lingkungan dan sosial yang proporsional dengan klasifikasi risiko sesuai dengan hierarki mitigasi. Hal-hal tersebut meliputi, antara lain: penghindaran risiko dan/atau dampak, partisipasi masyarakat dan pembentukan konsensus dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak, penerapan Praktik Industri Internasional yang Baik (*Good International Industry Practice/GIIP*), persyaratan pengungkapan informasi, Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*), pemantauan risiko, serta penguatan kapasitas bagi lembaga terkait, lembaga pelaksana, dan para pemangku kepentingan;
- iv. Untuk menetapkan peran dan tanggung jawab yang sesuai dalam pengelolaan risiko di seluruh lembaga pelaksana dan/atau pemangku kepentingan, serta menguraikan prosedur pemantauan dan pelaporan yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk pelaporan insiden;
- v. Sebagai pedoman untuk menilai kebutuhan kapasitas, kebutuhan pelatihan, langkah-langkah pembangunan kapasitas, dan bantuan teknis yang diperlukan guna melaksanakan proyek ini serta ketentuan ESMF yang relevan dan instrumen terkait dengan cara yang sesuai dengan tingkat risiko yang terlibat dan meningkatkan hasil pembangunan yang potensial; dan
- vi. Sebagai pedoman untuk penganggaran dan perencanaan sumber daya bagi pelaksanaan ESMF dan instrumen terkait serta langkah-langkah lain yang diperlukan guna meningkatkan hasil pembangunan proyek.

1.3 Ruang Lingkup dan Garis Besar Dokumen

ESMF ini disusun oleh CI (Conservation Internasional) dan KI (Konservasi Indonesia), serta terdiri atas bagian-bagian berikut dan lampiran-lampirannya:

- **Pendahuluan** memberikan gambaran umum mengenai ESMF, termasuk tujuan, ruang lingkup, dasar pemikiran ESMF ini beserta keterbatasannya, serta memberikan informasi mengenai latar belakang proyek, komponen, dan subkomponennya;
- **Deskripsi Proyek:** Bagian ini menjelaskan secara rinci kegiatan spesifik dan hasil yang diharapkan dari Proyek Blue Halo S-BEAM. Bagian ini memetakan cakupan geografis, kelompok sasaran, dan ekosistem, sehingga memberikan landasan yang kokoh bagi analisis selanjutnya mengenai implikasi lingkungan dan sosial.
- **Kerangka kebijakan, hukum, dan administrasi:** Bagian ini menguraikan kerangka kebijakan, hukum, dan peraturan yang berkaitan dengan proyek ini serta mengevaluasi kesenjangan antara kerangka hukum dan ESS;
- **Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Bagian ini merupakan strategi komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan sepanjang siklus proyek;
- **Lampiran** menyediakan instrumen operasional yang relevan, seperti formulir penapisan, pedoman, dan prosedur untuk menangani risiko dan dampak lingkungan dan sosial potensial utama yang diidentifikasi selama pelaksanaan proyek sesuai dengan ESS yang berlaku.

Selain Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan/ESMP*) untuk proyek, dokumentasi SEP, Penilaian Gender dan Rencana Aksi (*Gender Assessment and Action Plan/GAAP*), serta dokumentasi GRM disusun untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan Proyek. Dokumen-dokumen ini merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa suatu proyek dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, melibatkan para pemangku kepentingan secara efektif, mendorong kesetaraan gender, serta mempertahankan sistem untuk menangani kekhawatiran dan keluhan sepanjang siklus proyek tersebut. Dokumen-dokumen tersebut digunakan secara bersamaan dan menjadi acuan bagi ESMF.

Dokumen ini juga menjelaskan peran Conservation International Foundation (CI) dan Konservasi Indonesia (KI), melalui Conservation International-Green Climate Fund (CI-GCF) Agency, yang akan berperan sebagai Entitas Terakreditasi (*Accredited Entity/AE*) untuk proyek ini. CI-GCF Agency akan bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan proyek ini, termasuk pemantauan dan supervisi teknis, keuangan, dan administratif (melalui pelaporan, audit, dan kunjungan lapangan tahunan), serta peninjauan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan Entitas Pelaksana (EE)¹. CI-GCF juga akan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan pendampingan kepada EE; memantau pencapaian hasil dan keluaran Proyek; menyampaikan laporan kepada GCF; serta melaksanakan penutupan dan evaluasi proyek. CI-GCF Agency akan melaksanakan tanggung jawab tersebut dan menyalurkan dana GCF kepada EE sesuai dengan Perjanjian Induk Akreditasi (*Accreditation Master Agreement/AMA*) CI dengan GCF.

1.4 Batasan

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) ini telah disusun untuk mengantisipasi dan memandu pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang berpotensi timbul dari kegiatan proyek, yang rinciannya akan ditentukan pada tahap pelaksanaan. Hal ini terutama relevan dengan Komponen 2, yang berkaitan dengan penyaluran hibah yang responsif terhadap kebutuhan yang muncul. Rencana ini akan menangani risiko lingkungan dan sosial spesifik yang diidentifikasi selama proses penapisan

¹ Proyek ini mematuhi kebijakan dan prosedur CI-GCF, lihat: [CI-GCF Agency \(conservation.org\)](https://www.conservation.org)

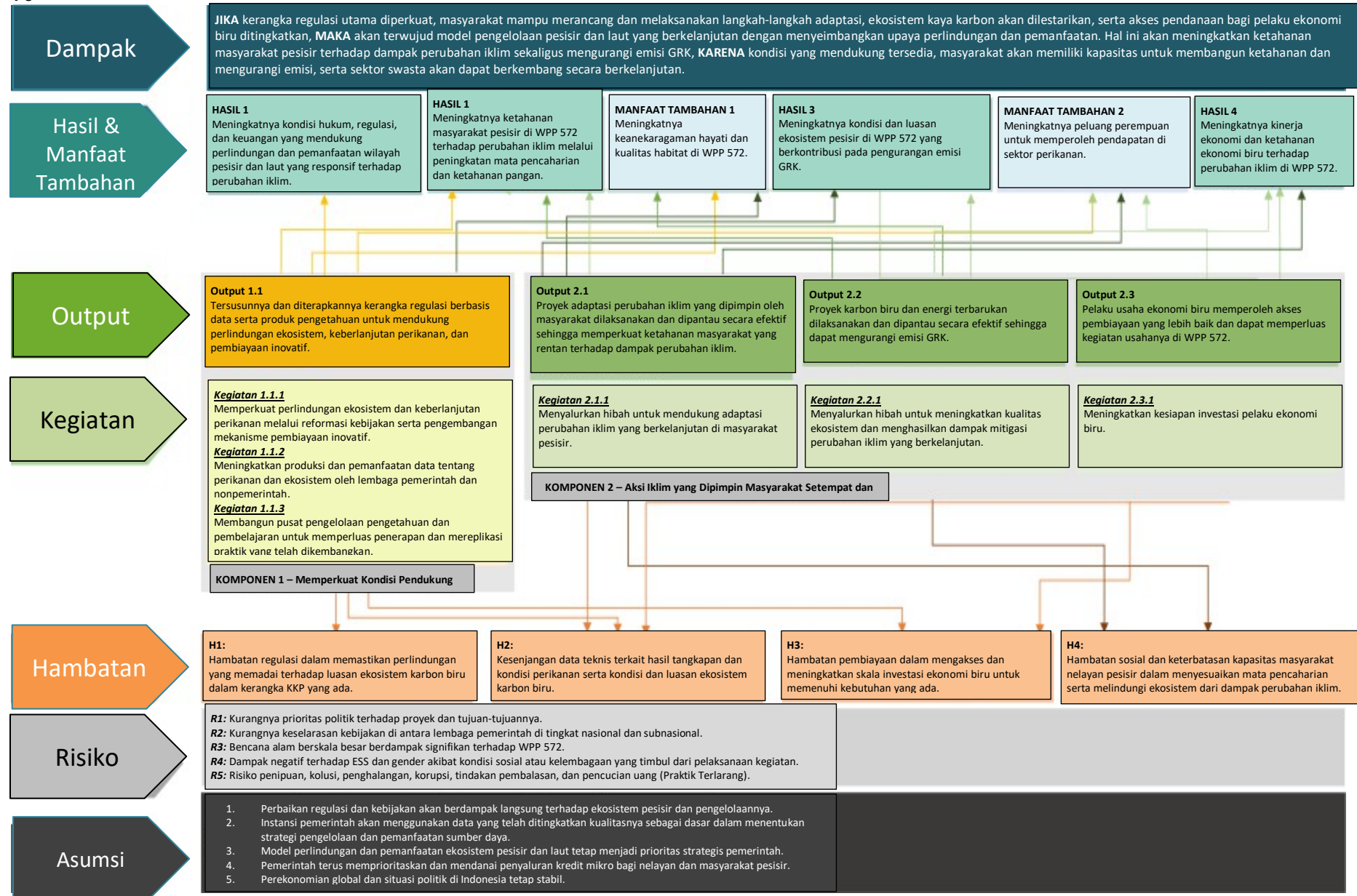
dan penilaian risiko pada tahap pelaksanaan proyek. Rencana ini memastikan bahwa persyaratan kelayakan subhibah terpenuhi untuk pengajuan yang dilakukan melalui fasilitas hibah. ESMF menetapkan serangkaian peran, tanggung jawab, dan arahan operasional bagi lembaga pelaksana utama dan pemangku kepentingan. ESMF menyediakan pendekatan sistematis untuk mengelola risiko dan dampak yang diperkirakan, guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial. Kerangka kerja ini dirancang agar bersifat adaptif, sehingga memungkinkan integrasi strategi mitigasi tambahan pada tahap perencanaan masing-masing kegiatan dan subkegiatan sesuai kebutuhan.

Perlu dicatat bahwa pertimbangan pengamanan lingkungan dan sosial (ESS) telah tertanam dalam proses pengajuan hibah. Proses penapisan subhibah dirancang untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan di bawah naungan proyek tersebut selaras dengan kriteria perlindungan lingkungan dan sosial yang telah ditetapkan. Proses-proses tersebut merupakan bukti komitmen proyek terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial, sehingga berkontribusi pada hasil proyek yang berkelanjutan.

2. Deskripsi Proyek

2.1 Teori Perubahan

Proyek ini bertujuan untuk membangun kondisi hukum, kebijakan, dan keuangan yang mendukung pembiayaan iklim biru melalui fasilitas hibah untuk a) mendukung inisiatif adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat masyarakat yang dipimpin secara lokal di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572, dan b) memperkuat kesiapan investasi mitra usaha ekonomi biru melalui bantuan teknis yang terarah kepada Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) (penyedia mikrokredit utama pemerintah untuk sektor kelautan dan perikanan). Fasilitas ini juga akan mendukung makalah penelitian yang berorientasi pada tindakan mengenai segmentasi pasar, pemberdayaan koperasi perikanan, serta peta jalan investasi pariwisata laut, guna mendorong pembiayaan iklim biru bagi model perlindungan-produksi laut. Proyek ini juga bertujuan untuk menggerakkan investasi ke arah kegiatan ekonomi biru yang responsif terhadap iklim melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan penciptaan mekanisme pendukung. Kedua komponennya akan melaksanakan kegiatan iklim berbasis hibah di tingkat masyarakat serta menciptakan kondisi yang mendukung bagi investasi berskala lebih besar dalam konservasi ekosistem biru yang berkelanjutan dan produksi ekonomi biru. Wawasan dari proses pengelolaan dan penelitian akan meningkatkan persiapan proyek bagi mitra usaha ekonomi biru sektor swasta, serta mendorong keterlibatan dengan perantara keuangan, bank, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organisation/CSO*), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengkatalisasi investasi swasta dan publik dalam model perlindungan-produksi laut.



2.2 Gambaran Umum Proyek

Proyek Blue Halo S - BEAM dirancang untuk mendukung tujuan Pemerintah Indonesia untuk mentransformasi ekonomi kelautan dan pesisirnya dalam merespons dampak perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Transisi menuju ekonomi biru ini, sebagaimana dirinci dalam Rencana Pembangunan Nasional Indonesia, memprioritaskan perluasan dukungan bagi Kawasan Konservasi Perairan (*Marine Protected Area*/MPA) dan pembiayaan untuk investasi berbasis masyarakat guna meningkatkan nilai hasil tangkapan ikan, meningkatkan penghidupan sosial-ekonomi kelompok sasaran, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya di masyarakat pesisir, serta memperkuat ketahanan iklim masyarakat dan ekosistem yang menjadi tumpuan mereka.

BEAM mendukung intervensi Pemerintah Indonesia yang sedang berlangsung dengan mengatasi kesenjangan pembiayaan jangka panjang untuk pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta konservasi ekosistem laut melalui model Perlindungan–Produksi yang inovatif. Model ini menekankan pentingnya melindungi sumber daya alam yang terancam oleh perubahan iklim, sekaligus mendorong produksi dan kegiatan ekonomi berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Proyek akan dilaksanakan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 572, yaitu kawasan pesisir dan laut yang luas dengan total area 94,3 juta hektare yang membentang di sepanjang enam provinsi di pantai barat Sumatra. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim di Indonesia sekaligus salah satu kawasan perikanan terpenting di negara ini dan memiliki ekosistem laut dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan WPP 572 sebagai lokasi prioritas untuk Proyek GCF ini berdasarkan faktor-faktor tersebut. Pemerintah juga menetapkan kawasan ini sebagai lokasi yang optimal untuk menguji coba kegiatan Blue Halo S, dengan tujuan mereplikasi dan meningkatkan skala intervensi di seluruh kepulauan Indonesia. Provinsi sasaran meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten.

Komponen 1 berfokus pada penciptaan kondisi yang membantu Pemerintah Indonesia melakukan transisi menuju ekonomi biru. Dukungan langsung dan bantuan teknis akan diberikan kepada lembaga pemerintah di tingkat nasional dan subnasional untuk memfasilitasi peningkatan pembiayaan investasi ekonomi biru oleh sektor swasta, peningkatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (MPA), penguatan data dan pemantauan perikanan serta ekosistem, dan reformasi kebijakan yang relevan untuk mendukung pelaksanaan proyek yang lebih inklusif. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk mengatasi hambatan regulasi, teknis, dan keuangan dalam transisi menuju ekonomi biru serta menjadi landasan bagi dukungan berbasis hibah yang akan diberikan berdasarkan Komponen 2.

Komponen 2 mencakup mekanisme keuangan penerusan hibah (*on-granting*) yang dirancang untuk mendanai pemulihan ekosistem laut, pengelolaan perikanan, dukungan terhadap mata pencaharian alternatif, dan pengelolaan sampah pesisir. Fasilitas ini terdiri atas dua jendela hibah: adaptasi perubahan iklim (Jendela 1), mitigasi perubahan iklim (Jendela 2), serta intervensi kesiapan investasi yang telah ditentukan sebelumnya (yang tidak menggunakan mekanisme penerusan hibah/proses pengajuan sebagaimana digunakan pada Jendela 1 dan 2). Subhibah akan diberikan kepada beragam organisasi penerima manfaat, termasuk badan layanan umum Pemerintah Indonesia, LSM, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, universitas, perantara keuangan, organisasi pendukung pasar (misalnya inkubator), serta UMKM ekonomi biru (misalnya perusahaan rintisan inovatif dan koperasi

perikanan) yang beroperasi di atau menargetkan provinsi-provinsi dalam WPP 572.

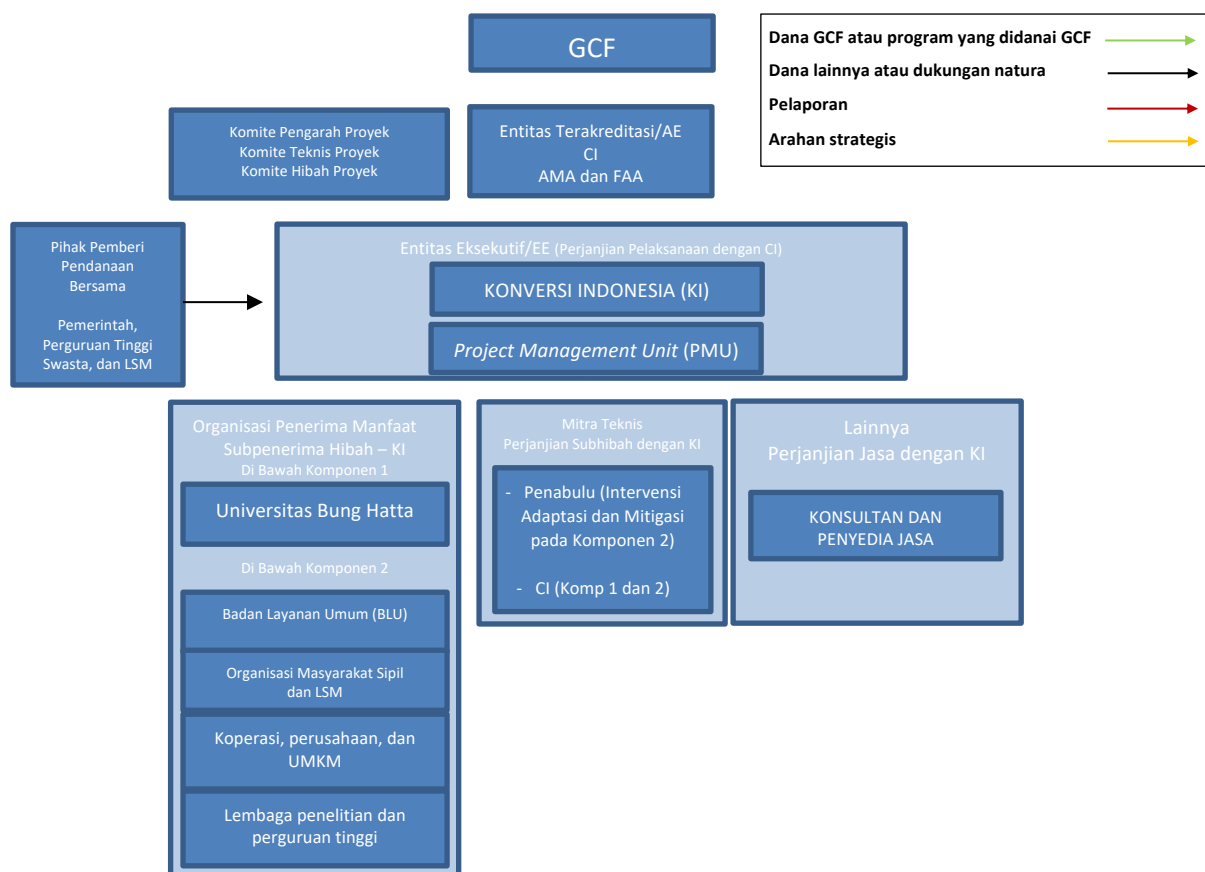
Jendela 1 dan 2 akan secara langsung mendukung proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jendela Kesiapan Investasi akan memungkinkan perusahaan ekonomi biru, perantara keuangan, dan pemangku kepentingan pasar terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi konservasi laut dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

KI, selaku EE, merupakan entitas pelaksana program yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam pengelolaan lingkungan dan sosial yang sangat penting bagi pelaksanaan ESMF. Pengalaman KI memastikan bahwa tujuan BEAM dicapai dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Bersama-sama, ESMF dan EE BEAM akan menegakkan komitmen proyek terhadap integritas lingkungan dan kesetaraan sosial, serta memastikan bahwa ekonomi biru berkembang secara harmonis dengan masyarakat dan ekosistem yang didukungnya.

Masyarakat Adat, sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Kerja Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Framework/IPF), akan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat fasilitas hibah. Untuk memfasilitasi akses yang setara, Proyek akan memberikan dukungan yang terarah berupa penjangkauan, bantuan teknis, dan penguatan kapasitas selama penyusunan proposal dan pelaksanaan. Persyaratan pengajuan dan pelaporan akan disesuaikan, jika diperlukan, dengan kapasitas dan konteks budaya setempat. Subproyek yang diusulkan atau secara langsung memberikan manfaat kepada Masyarakat Adat akan diprioritaskan apabila berkontribusi terhadap ketangguhan iklim, mata pencaharian berkelanjutan, konservasi ekosistem, dan hasil pembangunan yang sesuai dengan konteks budaya. Lihat Lampiran 06(e) untuk IPF Proyek.

2.3 Ketentuan pelaksanaan

KI akan menyalurkan pendanaan GCF kepada pihak yang dipilih melalui proses pengadaan (penerima subhibah dan penyedia jasa) yang mendukung pelaksanaan proyek sesuai dengan persyaratan entitas pelaksana, CI, dan GCF terkait pemberian subhibah. Pada tahap identifikasi dan sebelum perjanjian ditandatangani, penerima subhibah dan penyedia jasa akan menjalani uji tuntas, dan dana akan dikelola sesuai dengan prosedur entitas pelaksana sebagaimana disetujui atau diubah oleh entitas terakreditasi untuk memenuhi persyaratan GCF. Secara khusus, KI akan menyalurkan Dana GCF kepada penerima subhibah melalui perjanjian subhibah atau instrumen yang setara, yang memuat uraian kegiatan, luaran, jadwal, pemantauan, penilaian, dan persyaratan kepatuhan. Penyedia jasa akan dilibatkan dengan menggunakan kebijakan dan prosedur pengadaan masing-masing entitas pelaksana sebagaimana disetujui atau diubah oleh entitas terakreditasi untuk memenuhi persyaratan GCF.



2.3.1. Peran Pemangku Kepentingan Proyek dalam Pelaksanaan ESMF

Entitas Terakreditasi (*Accredited Entity/AE*)

Conservation International (CI-GCF) merupakan AE GCF untuk proyek ini. Peran AE adalah memastikan bahwa proyek mematuhi kebijakan dan prosedur GCF, termasuk Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring and Evaluation/M&E*) gender, pelibatan pemangku kepentingan, penanganan keluhan, dan perlindungan lingkungan dan sosial.

Entitas Pelaksana (*Executing Entity/EE*)

KI merupakan EE untuk proyek ini. Di bawah pengawasan AE, EE akan melaksanakan langkah-langkah dan strategi mitigasi perlindungan lingkungan dan sosial serta gender untuk kegiatan berdasarkan Komponen 1 dan 2. Untuk Komponen 2, EE akan melakukan penapisan risiko lingkungan dan sosial terhadap seluruh penerima subhibah BEAM untuk mengidentifikasi dan menangani seluruh risiko lingkungan dan sosial yang relevan dengan ESS. Calon penerima subhibah perlu mengisi Formulir Penapisan ESS. Formulir tersebut akan disesuaikan berdasarkan besaran hibah yang berpotensi diberikan. Pada tahap ini, EE akan menganalisis formulir dan menentukan Kategori Risiko ESS dari berbagai proyek. EE akan menyediakan pedoman dan mengawasi proses penapisan tersebut.

Apabila ESS4 diberlakukan, EE wajib memastikan bahwa Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan/IPP*) yang dipersyaratkan dan, jika berlaku, proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) telah diselesaikan dan disetujui sebelum subproyek diajukan untuk mendapatkan persetujuan pendanaan. KI akan memastikan bahwa Masyarakat Adat terwakili secara bermakna dan dikonsultasikan dalam perencanaan subproyek, proses pemilihan hibah yang berdampak pada komunitas mereka, serta pemantauan pelaksanaan. Pengambilan keputusan terkait

kegiatan yang berdampak pada Masyarakat Adat akan dilakukan melalui struktur tata kelola yang sesuai secara budaya dan lembaga perwakilan yang diakui oleh masyarakat yang terdampak. Apabila ESS4 diberlakukan, EE wajib memastikan bahwa IPP yang dipersyaratkan dan, jika berlaku, proses PADIATAPA telah diselesaikan dan disetujui sebelum subproyek diajukan untuk mendapatkan persetujuan pendanaan.

Untuk seluruh proposal Kategori B dan C, KI akan membantu calon penerima subhibah dalam merancang langkah-langkah mitigasi risiko sebagai bagian dari proposal. Kategori A tidak akan dilanjutkan, dan subproyek yang diusulkan akan didukung untuk dirancang ulang dan diturunkan risikonya agar masuk ke dalam kategori risiko yang lebih rendah (B dan C). Setelah langkah-langkah tersebut dikembangkan, EE akan mengungkapkan proposal dan langkah-langkah mitigasi tersebut kepada publik. EE akan menginformasikan kepada AE mengenai seluruh proposal Kategori B dan C yang telah disetujui; AE akan meninjau proses tersebut sesuai kebutuhan.

Penerima Hibah

Penerima subhibah akan melaksanakan dan melaporkan kemajuan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi kepada EE. Penerima subhibah yang bekerja dengan fasilitas pendanaan EE juga wajib mematuhi Kebijakan GCF tentang Praktik yang Dilarang, Kode Etik CI, mekanisme pelaporan keluhan CI, ESMF GCF-CI, serta Perlindungan dari Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (*Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment/PSEAH*).

Penilaian dan Persetujuan Perlindungan Lingkungan dan Sosial atas Proposal Hibah

Unit Manajemen Proyek (PMU) akan menerima pengajuan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif serta pemeriksaan awal kelayakan. Kegiatan yang tidak memenuhi syarat, termasuk kegiatan yang tercantum dalam daftar pengecualian atau diklasifikasikan sebagai Kategori A, tidak akan dilanjutkan. Proposal yang memenuhi syarat akan ditapis menggunakan Formulir Penapisan ESS. Koordinator Safeguard KI akan mengonfirmasi kategori risiko, mengidentifikasi standar yang berlaku, dan menentukan instrumen yang diperlukan, seperti ESMP, Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja, SEP, IPP, dokumentasi PADIATAPA, atau langkah-langkah mitigasi lainnya.

Pemohon akan menyusun instrumen perlindungan lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan. Koordinator Safeguard akan meninjaunya dan menerbitkan rekomendasi tertulis untuk memberikan persetujuan, memberikan persetujuan bersyarat, meminta revisi, atau menolak proposal. Hanya proposal yang telah menyelesaikan penapisan perlindungan lingkungan dan sosial serta memiliki instrumen yang dipersyaratkan yang akan diajukan kepada Komite Hibah. Komite Hibah akan mempertimbangkan penilaian teknis, fidusia, serta perlindungan lingkungan dan sosial secara terpadu sebelum menyetujui atau menolak proposal.

Seluruh langkah perlindungan lingkungan dan sosial yang telah disetujui, persyaratan pelaporan, prosedur pemberitahuan insiden, dan tindakan korektif akan dicantumkan dalam perjanjian hibah. Penerima subhibah akan melaporkan kepatuhan, sementara KI akan melakukan pemantauan berbasis risiko dan mewajibkan tindakan korektif apabila diperlukan. CI-GCF dapat meninjau proses tersebut sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan, Pemantauan, dan Sumber Daya ESMF

PMU akan melaksanakan dan memantau ESMF. PMU akan menunjuk Koordinator E&S dan Safeguard yang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan dan sosial, pemantauan dan evaluasi, gender dan inklusi sosial, serta pengelolaan keluhan. CI-GCF akan

melakukan pengawasan dan dapat meninjau hasil penapisan, instrumen perlindungan lingkungan dan sosial, catatan pemantauan, insiden, dan tindakan korektif.

Penerima subhibah akan melaksanakan langkah-langkah perlindungan yang telah disetujui dan melaporkan kinerja lingkungan dan sosial, dan setiap proposal akan memuat rencana pemantauan perlindungan lingkungan dan sosial dengan indikator, tanggung jawab, persyaratan pelaporan, dan biaya yang jelas. KI akan memantau kepatuhan melalui laporan kemajuan, kunjungan lapangan jika diperlukan, catatan keluhan dan insiden, serta menelaah rencana perlindungan lingkungan dan sosial spesifik lokasi, seperti ESMP, Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SEP, IPP, dan Rencana Pengelolaan Limbah. Pemantauan akan mencakup langkah-langkah mitigasi, pelibatan pemangku kepentingan, keselamatan tenaga kerja dan masyarakat, inklusi kelompok rentan, serta tindakan korektif. Tindakan korektif akan dicatat, ditugaskan kepada pihak yang bertanggung jawab, dan diverifikasi penyelesaiannya. Insiden yang belum terselesaikan dan insiden sensitif akan dilaporkan kepada CI-GCF sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Biaya pelaksanaan ESMF termasuk dalam anggaran proyek, rencana kerja tahunan, dan anggaran subhibah yang relevan. Biaya tersebut mencakup staf dan konsultasi perlindungan lingkungan dan sosial, penapisan dan penilaian, konsultasi dan pengungkapan informasi, pemantauan, kunjungan lapangan, pengelolaan keluhan, pelatihan, bantuan teknis, dan tindakan korektif. CI dan KI akan menilai kebutuhan personel dan anggaran selama pelaksanaan proyek serta memberikan dukungan tambahan apabila ditemukan adanya kekurangan.

3. Kerangka Kebijakan, Hukum, dan Administrasi

Kegiatan proyek akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial-budaya, ekonomi, serta kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia, ESS GCF yang berlaku, dan GIIP yang relevan. Bab ini juga menyajikan penilaian lebih lanjut mengenai keselarasan kerangka nasional dengan persyaratan ESS, beserta langkah-langkah yang telah disepakati untuk mengatasi potensi kesenjangan dalam kerangka hukum dan peraturan.

3.1 Kebijakan Nasional

Bagian ini menjelaskan kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat ESMF ini disusun, dengan menitikberatkan pada ketentuan terkait pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan kegiatan yang didukung dalam kerangka proyek. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang relevan, yang dikelompokkan berdasarkan ESS GCF, disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Peraturan Nasional tentang Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di Sektor Perikanan dan Kelautan per 1 Juli 2022

Topik	Peraturan	Perihal
Penilaian dan Pengelolaan Risiko serta Dampak Lingkungan dan Sosial	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Cipta Kerja: mengintegrasikan persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berbasis risiko yang relevan bagi seluruh subproyek yang didanai melalui hibah
	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dan sebagian ketentuannya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kesesuaian spasial untuk karbon biru dan penghidupan masyarakat di MPA
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dan sebagian ketentuannya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan bagi penilaian dampak dan langkah-langkah mitigasi
	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012	Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012	Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan
Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Ketentuan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku bagi seluruh penerima hibah
	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), termasuk kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan

Topik	Peraturan	Perihal
	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Lingkungan Kerja
	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Konstruksi Bangunan
Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk perlindungan dan pengelolaan mutu air, mutu udara, dan mutu laut, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008	Pengelolaan sampah, termasuk ketentuan mengenai penanganan dan pengelolaan sampah, sampah rumah tangga, serta sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3)
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021	Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Lahan, dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021	Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018	Penanganan Dampak Sosial dalam Proses Pengadaan Tanah untuk Proyek-Proyek Pembangunan Nasional
	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007	Pedoman Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang menjadi acuan penting bagi kegiatan MPA dan karbon biru
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004	Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Topik	Peraturan	Perihal
Pengelolaan Sumber Daya Alam	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007	Konservasi Sumber Daya Ikan
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016	Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 93/PERMEN-KP/2020	Desa Wisata Bahari
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016	Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009	Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah
Warisan Budaya	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	Objek Warisan Budaya
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	Perlindungan Warisan Budaya
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017	Pemajuan Kebudayaan
	Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2007	Pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda
Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi dalam Penyusunan ESMF untuk Proyek Ini	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984	Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	Inklusi Penyandang Disabilitas
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012	Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan

Topik	Peraturan	Perihal
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010	Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000	Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Risiko Iklim dan Bencana Terkait	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020	Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006	Pedoman Umum Mitigasi Bencana
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana

3.2 Kebijakan Green Climate Fund (GCF) dan Conservation International (CI) yang Relevan

Sejumlah kebijakan dan pedoman GCF dan CI telah dijadikan acuan selama proses pengembangan proyek yang diusulkan. Kebijakan dan pedoman yang relevan disajikan di bawah ini.

Kebijakan dan Pedoman GCF

- Kebijakan Lingkungan dan Sosial
- Kebijakan Masyarakat Adat
- Kebijakan dan Rencana Aksi Gender
- Kebijakan tentang Praktik yang Dilarang
- Kebijakan tentang Pencegahan dan Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual
- Prosedur dan Pedoman Mekanisme Penanganan Keluhan Independen

Kebijakan dan Pedoman CI

- Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial GEF/GCF
- Rencana Pengelolaan Krisis
- Mekanisme Penanganan Keluhan
- Praktik yang Dilarang

3.3 Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standard/ESS*) dari GCF

ESMF ini menetapkan komitmen proyek terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerapan serangkaian ESS2. ESS menetapkan persyaratan proyek terkait identifikasi dan penilaian risiko serta dampak lingkungan dan sosial berkaitan dengan kegiatan proyek. Penerapan standar ini diharapkan dapat: i) mendukung proyek dalam menerapkan praktik baik terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial; ii) membantu Entitas Pelaksana Proyek dalam memenuhi kewajiban lingkungan dan sosial di tingkat nasional maupun internasional; iii) meningkatkan prinsip nondiskriminasi, transparansi,

2 Referensi: Green Climate Fund (GCF)

partisipasi, akuntabilitas, dan tata kelola; serta iv) meningkatkan hasil pembangunan berkelanjutan dari kegiatan proyek melalui keterlibatan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Setiap standar menetapkan tujuan serta hasil pengelolaan lingkungan dan sosial yang harus dicapai oleh setiap Entitas Pelaksana Proyek. Standar tersebut juga memuat persyaratan yang membantu Entitas Pelaksana Proyek mencapai tujuan ESS dengan cara yang sesuai dengan sifat, skala, dan tingkat risiko proyek. **Tabel 2** menyajikan ruang lingkup penerapan ESS untuk proyek ini. Ketentuan khusus telah dimasukkan ke dalam ESMF ini untuk mengakomodasi persyaratan yang relevan dari ESS yang belum dan/atau hanya sebagian diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia.

Tabel 2. Ruang Lingkup Penerapan Standar Lingkungan dan Sosial CI-GCF

Standar Lingkungan dan Sosial (ESS)	Penerapan dalam Proyek
<u>ESS 1</u> Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial Environmental and Social Impact Assessment/ESIA)	ESS 1 menetapkan tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk menilai, mengelola, dan memantau risiko serta dampak lingkungan dan sosial terkait dengan setiap tahap proyek yang didukung CI-GCF guna mencapai hasil lingkungan dan sosial yang selaras dengan ESS. Penerapan ketentuan ESS ini dalam proyek, termasuk Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (Environmental Health and Safety Guidelines/ESHG) yang relevan, bertujuan untuk mengelola risiko dan dampak kegiatan proyek serta meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial. Penerapan tersebut dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan hasil yang disesuaikan dengan sifat proyek serta skala risiko dan dampaknya. Penilaian lingkungan dan sosial, dalam bentuk penapisan dan penetapan ruang lingkup risiko serta dampak potensial, akan dilakukan sebagai proses pemilihan lokasi selama pelaksanaan proyek. Penilaian tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah pengelolaan risiko dan dampaknya, termasuk jenis instrumen lingkungan dan sosial tambahan yang diperlukan, seperti rencana pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat lokasi, serta kegiatan pemantauan, uji tuntas, dan tindakan korektif yang diperlukan. Kegiatan dan subkegiatan berisiko tinggi tidak akan dibiayai oleh proyek ini. ESS 1 berlaku untuk investasi yang didukung oleh proyek ini, termasuk investasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja kontrak dan pekerja masyarakat, serta Fasilitas Terkait (Associated Facilities/AF) yang mungkin terkait dengan kegiatan proyek ini, apabila relevan dengan kegiatan yang didanai oleh proyek.
<u>ESS 2</u> Perlindungan Habitat Alami dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	ESS 2 bertujuan melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati serta habitat. Setiap kegiatan yang berdampak pada habitat kritis tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan proyek. Proyek ini akan memperkuat dampak positif terhadap lingkungan di wilayah sasaran proyek serta meningkatkan keanekaragaman hayati. Perlu dicatat bahwa rencana pengelolaan MPA yang ada telah mencakup berbagai aspek pengelolaan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan, seperti pertimbangan biofisik, sosial-ekonomi, dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, rencana pengelolaan tersebut—termasuk kegiatan yang berkaitan dengan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Management Plan/BMP), beserta risiko dan dampaknya—akan ditinjau dan diperbarui sebagai bagian dari persiapan proyek. Kerangka kerja pengelolaan keanekaragaman hayati akan disusun sebagai panduan bagi intervensi yang dapat dilaksanakan. Rencana yang telah ada terkait habitat alami dan konservasi keanekaragaman hayati (jika ada) yang telah berusia lebih dari lima tahun akan diperbarui sesuai kebutuhan. Jika relevan, rencana pengelolaan MPA juga dapat digunakan untuk melakukan penapisan dan penilaian risiko proyek dengan mempertimbangkan informasi mengenai kawasan yang sensitif dari sisi keanekaragaman hayati. Rencana pengelolaan MPA diharapkan memuat informasi mengenai habitat alami yang sensitif (hutan, sungai, pantai, terumbu karang, lahan basah, dan lahan gambut) atau spesies terancam punah yang berpotensi terdampak negatif oleh proyek. Rencana pengelolaan MPA akan diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan ekosistem desa dan/atau dokumen perencanaan teknis sesuai kebutuhan, termasuk tetapi tidak terbatas pada ESMP di tingkat proyek, studi kelayakan dan desain teknik rinci proyek, serta rencana usaha masyarakat sebagai acuan untuk menilai kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Dokumen ini akan disusun sebelum dimulainya kegiatan dan subkegiatan yang berlokasi di kawasan

Standar Lingkungan dan Sosial (ESS)	Penerapan dalam Proyek
	yang sensitif secara ekologis. Dokumen ini juga bertujuan untuk meminimalkan dampak serta memulihkan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Proyek ini juga akan menyusun gambaran umum mengenai persyaratan pemulihan pascakonstruksi sebagai bagian dari rencana kerja proyek.
ESS 3 Pemukiman Kembali serta Pemindahan Fisik dan Ekonomi	Pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela, serta setiap kegiatan proyek yang memerlukan penanganan dampak terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali, tidak akan dibiayai oleh proyek ini. Berdasarkan ESS 3, pemukiman kembali dianggap tidak sukarela apabila masyarakat atau komunitas yang terdampak tidak memiliki hak untuk menolak pengadaan tanah atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan. Proyek ini akan berupaya menghindari pemukiman kembali secara tidak sukarela dan pengusuran paksa untuk keperluan proyek. Untuk kegiatan yang memerlukan lahan, prioritas akan diberikan pada penggunaan lahan milik pemerintah atau lahan yang didonasikan secara sukarela oleh masyarakat atau individu. Standar ini juga berlaku terhadap pembatasan akses terhadap sumber daya alam dan/atau mata pencaharian, baik yang bersifat sementara maupun permanen.
ESS 4 Masyarakat Adat	ESS 4 berlaku apabila terdapat kelompok sosial dan budaya yang berbeda—yang diidentifikasi sesuai persyaratan standar ini—di lokasi proyek. ESS 4 berlaku terlepas dari apakah kelompok tersebut mengalami dampak positif atau negatif, serta terlepas dari tingkat signifikansi dampak yang ditimbulkan oleh proyek. IPP menetapkan proses pengelolaan risiko dan dampak yang sesuai dengan tingkat signifikansinya, serta proses keterlibatan dan partisipasi yang inklusif untuk memastikan akses terhadap manfaat proyek. Dalam proyek ini, istilah “Masyarakat Adat” merujuk pada kelompok Masyarakat Adat yang memenuhi kriteria identifikasi, termasuk identifikasi diri, yang ditetapkan melalui proses penapisan. Penerapan PADIATAPA sebagai standar berdasarkan ESS 4 berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa kegiatan yang didanai meningkatkan peluang Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan tanpa mengancam identitas budaya serta kesejahteraan mereka. Apabila proses penapisan mengonfirmasi keberadaan Masyarakat Adat atau adanya potensi dampak terhadap Masyarakat Adat, IPP harus disusun, diungkapkan, dikonsultasikan, dan disetujui sebelum subproyek disetujui dan sebelum kegiatan dimulai. Apabila diwajibkan berdasarkan IPF, proses PADIATAPA juga harus diselesaikan sebelum subproyek disetujui. Proyek ini akan memastikan bahwa Masyarakat Adat memiliki akses yang setara terhadap peluang hibah dan manfaat proyek melalui proses keterlibatan yang sesuai secara budaya, bantuan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan, dukungan dalam penyusunan proposal, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan dan pelaksanaan hibah.

Standar Lingkungan dan Sosial (ESS)	Penerapan dalam Proyek
<u>ESS 5</u> Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran	ESS 5 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pencemaran udara, air, dan tanah, serta konsumsi sumber daya yang terbatas, yang dapat mengancam manusia, ekosistem, dan lingkungan pada tingkat lokal maupun global. ESMF proyek ini memberikan panduan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, menghindari dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan melalui upaya meminimalkan pencemaran, mengurangi emisi jangka panjang polutan iklim, serta meminimalkan timbulan limbah. Proyek ini diwajibkan untuk meminimalkan timbulan limbah dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. ESMF ini akan menjadi pedoman proyek dalam mengelola limbah sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia dan standar CI-GCF. Risiko terkait dan langkah-langkah mitigasinya akan diidentifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran terkait penggunaan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana diatur oleh Pemerintah Indonesia, serta untuk memastikan bahwa produk yang digunakan tidak mengandung bahan aktif yang dilarang atau dibatasi berdasarkan perjanjian dan kesepakatan internasional yang berlaku, maupun memenuhi kriteria karsinogenisitas, mutagenisitas, atau toksisitas reproduksi sebagaimana ditetapkan oleh lembaga internasional terkait. Dalam menangani potensi dampak negatif proyek terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, ESMF proyek ini menjadi panduan untuk mempertimbangkan berbagai faktor terkait, termasuk kondisi lingkungan sekitar yang ada, penggunaan lahan saat ini dan di masa mendatang, kedekatan proyek dengan kawasan penting bagi keanekaragaman hayati, serta potensi dampak kumulatif.
<u>ESS 6</u> Warisan Budaya	ESS 6 mengakui bahwa warisan budaya memberikan kesinambungan, baik dalam bentuk benda maupun tak benda, antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. ESS 6 menetapkan langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi warisan budaya benda maupun tak benda sepanjang siklus hidup Proyek. Warisan budaya benda dapat ditemukan di lingkungan perkotaan maupun perdesaan, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah atau di bawah air, dan dapat mencakup fitur alam serta lanskap. Sementara itu, warisan budaya tak benda mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk melindungi sumber daya warisan budaya tersebut, Rencana Pengelolaan Warisan Budaya, termasuk Prosedur Penemuan Tak Terduga, telah dimasukkan ke dalam ESMF dan akan dimasukkan ke dalam EIA serta instrumen lingkungan dan sosial lainnya apabila dianggap relevan.
<u>ESS 7</u> Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	ESS 7 menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah Indonesia dapat membangun hubungan yang baik antara pekerja dan pemrakarsa proyek serta meningkatkan manfaat pembangunan proyek dengan memperlakukan pekerja proyek secara adil dan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat sebagaimana diuraikan dalam prosedur pengelolaan tenaga kerja proyek. ESMF Proyek ini mencakup Prosedur Manajemen Tenaga Kerja (Labour Management Procedures/LMP, yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proyek untuk: i) mendorong penerapan K3; ii) mendorong perlakuan yang adil, nondiskriminasi, dan kesetaraan

Standar Lingkungan dan Sosial (ESS)	Penerapan dalam Proyek
	kesempatan bagi pekerja proyek; iii) melindungi pekerja proyek, termasuk pekerja yang berada dalam kondisi rentan, seperti perempuan, pekerja dengan disabilitas, anak yang telah mencapai usia minimum untuk bekerja (sesuai dengan ketentuan ESS 8 yang relevan), dan pekerja migran; pekerja kontrak; pekerja masyarakat; serta pekerja dari pemasok utama yang terkait; iv) mencegah penggunaan segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak; serta v) mendukung prinsip kebebasan berserikat.
ESS 8 Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	ESS 8 membahas risiko serta dampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat yang terdampak proyek, serta tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak tersebut, dengan perhatian khusus kepada orang-orang yang rentan karena kondisi tertentu. Proyek harus mempertimbangkan sistem manajemen mutu dan keselamatan untuk kegiatan dan layanan yang diusulkan (misalnya pemantauan zat dan bahan berbahaya, keselamatan infrastruktur, keselamatan lalu lintas, dan sebagainya), serta kesiapsiagaan darurat guna mengantisipasi dan meminimalkan risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan dan layanan tersebut terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, proyek juga akan menerapkan konsep akses universal sejauh memungkinkan secara teknis dan finansial. Potensi risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat sasaran akan dievaluasi sebagai bagian dari penapisan risiko dan penetapan ruang lingkup pada tingkat kegiatan dan subkegiatan. Langkah-langkah mitigasi yang relevan harus dimasukkan sebagai bagian dari: i) desain proyek dan kegiatan (misalnya desain infrastruktur, keselamatan peralatan, pemilihan lokasi, paparan terhadap penyakit menular atau virus seperti COVID-19, dan sebagainya); ii) Kontraktor Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Contractor Environmental and Social Management Plan/C-ESMP), apabila risikonya berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh kontraktor pihak ketiga. Kegiatan restorasi dan konservasi di lokasi berisiko tinggi, termasuk kawasan dengan risiko gempa tinggi dan/atau kondisi cuaca ekstrem, akan dievaluasi dan dipantau secara cermat. Jika relevan, langkah-langkah kesiapsiagaan darurat, seperti peningkatan kesadaran, prosedur pemberitahuan, evakuasi masyarakat, dan sebagainya, untuk menangani situasi darurat harus dimasukkan sebagai bagian dari perencanaan proyek yang relevan. Jika proyek mencakup pembangunan struktur dan/atau bangunan baru yang akan digunakan oleh masyarakat, pertimbangan utama terkait keselamatan, bahaya alam, dan konsep akses universal harus diintegrasikan, termasuk dalam pemilihan bahan bangunan yang akan digunakan. SEAH juga dimasukkan sebagai salah satu risiko proyek, dengan protokol pencegahan sebagaimana tercantum dalam dokumen ini.
ESS 9 Investasi Langsung Sektor Swasta dan Perantara Keuangan	ESS 9 berperan penting dalam menetapkan kerangka pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, khususnya dalam operasional perantara keuangan untuk berbagai inisiatif yang mungkin didukung dalam Komponen 2, terutama melalui intervensi kesiapan investasi yang bertujuan memperkuat mekanisme pembiayaan melalui pemberian bantuan teknis kepada BLU LPMUKP. Standar ini mewajibkan pengembangan dan penerapan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) yang kuat, yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko lingkungan dan sosial yang timbul dari penyaluran pembiayaan atau subhibah. Mengingat sifat dinamis Komponen 2—di mana penerima

Standar Lingkungan dan Sosial (ESS)	Penerapan dalam Proyek
	manfaat dan kegiatan spesifik belum ditetapkan pada tahap penilaian—penerapan ESS 9 dinilai sangat penting. ESMS akan diintegrasikan dengan protokol penapisan yang jelas dan strategi pengelolaan risiko untuk memastikan keselarasan dengan pedoman perlindungan lingkungan dan sosial GCF maupun kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan sistematis ini dimaksudkan untuk memastikan penerapan standar lingkungan dan sosial yang konsisten sepanjang siklus hidup seluruh subhibah dalam Komponen 2 serta mendukung keberlanjutan hasil proyek.
<u>ESS 10</u> Risiko Iklim dan Bencana Terkait	ESS 10—Risiko Iklim dan Bencana Terkait—diterapkan untuk secara sistematis menilai, memitigasi, dan mengelola potensi dampak lingkungan dan sosial yang timbul akibat faktor-faktor terkait perubahan iklim, seperti kejadian cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, dan pengasaman laut. Standar ini menjadi panduan bagi kegiatan proyek untuk meningkatkan ketahanan, mendorong pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, serta melindungi ekosistem dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan iklim.

3.4 Analisis Kesenjangan antara Kebijakan Nasional dan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial GCF

Indonesia telah mencatat kemajuan berkelanjutan dalam memperkuat sistem nasionalnya untuk mengadopsi praktik terbaik internasional dalam pengelolaan lingkungan dan sosial. Meskipun terdapat kemajuan pesat dalam pengembangan kerangka regulasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial, penegakan peraturan serta kapasitas di tingkat lokal dalam melakukan penilaian dan pengelolaan dampak masih bervariasi. Penguatan kapasitas secara berkelanjutan masih sangat diperlukan, terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan K3, kesehatan dan keselamatan masyarakat, pengelolaan sumber daya, pencegahan pencemaran, pengadaan tanah, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan pembatasan akses, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Ketentuan khusus yang teridentifikasi memiliki kesenjangan terhadap ESS yang berlaku disajikan dalam **Tabel 3**. Penilaian kesenjangan ini juga menguraikan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan tersebut serta upaya penguatan kapasitas yang diperlukan berdasarkan sistem nasional dalam konteks kegiatan proyek.

Dalam hal pengelolaan risiko dan dampak sosial, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan serangkaian undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dampak sosial. Meskipun kerangka regulasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial telah cukup kuat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan, terutama dalam hal penegakan peraturan dan kapasitas di tingkat lokal untuk melakukan penilaian dan pengelolaan dampak, serta dalam pengadaan tanah dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kesenjangan yang teridentifikasi antara peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang relevan dan ESS yang berlaku disajikan dalam **Tabel 3**.

Tabel 3 menyajikan kesenjangan yang teridentifikasi antara peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang relevan dan persyaratan ESS GCF, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan proyek. Tabel 3 juga memberikan analisis lebih lanjut mengenai penerapan langkah-langkah tambahan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial kegiatan proyek untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Dalam pelaksanaan proyek, apabila terdapat perbedaan antara sistem nasional dan kebijakan GCF terkait pengelolaan lingkungan dan sosial (*Environmental and Social/E&S*), maka ketentuan yang menetapkan standar perlindungan yang lebih tinggi akan berlaku. Dengan demikian, ketentuan yang lebih ketat untuk menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan dan sosial harus diterapkan.

Tabel 3. Analisis Kesenjangan antara Peraturan Pemerintah Indonesia dan Standar ESS CI-GEF/GCF serta Langkah-langkah untuk Mengatasinya

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 1 – Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial Secara umum, peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai penilaian risiko serta dampak lingkungan dan sosial di Indonesia telah selaras dengan ESS 1. Kesenjangan kecil yang teridentifikasi dapat diatasi secara langsung melalui perencanaan dan pelaksanaan di tingkat proyek.		
Penilaian lingkungan dan sosial	Dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif telah tercakup dalam kerangka regulasi nasional. Penilaian tersebut mencakup keterkaitan dan interaksi antara dampak-dampak yang signifikan. Namun, belum ada persyaratan untuk menilai potensi dampak dari AF.	Penilaian dampak lingkungan dan sosial harus memenuhi persyaratan ESS 1. Panduan mengenai muatan dokumen penilaian lingkungan dan sosial yang dapat diterima oleh CI-GCF disajikan dalam ESMF ini. Terdapat beberapa aspek penilaian tambahan terkait perencanaan dan pelaksanaan proyek yang diperlukan untuk memenuhi standar CI-GCF, salah satunya adalah identifikasi AF. Langkah-langkah yang relevan untuk mengatasi risiko sosial meliputi: i) penyesuaian dalam desain proyek; ii) penyediaan informasi tambahan dalam dokumen penilaian lingkungan dan sosial; dan iii) langkah-langkah tambahan yang dimasukkan sebagai bagian dari ESMF ini, termasuk ESMP yang spesifik untuk lokasi kegiatan dan subkegiatan, IPP, SEP, mitigasi dan penanganan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Pelecehan Seksual (<i>Sexual Exploitation and Abuse/Sexual Harassment</i> atau SEA/SH), serta kegiatan pengembangan kapasitas. Selain itu, harus terdapat ketentuan mengenai peningkatan kesadaran terkait gender dan SEA/SH serta Kode Etik terkait bagi tenaga kerja Lembaga Pelaksana dan penyedia jasa dan/atau kontraktor mereka sebelum penempatan.

Wilayah yang terdampak proyek	Analisis terhadap wilayah yang terdampak proyek, AF, dampak yang ditimbulkan, serta pemilihan lokasi masih belum memadai. Ketentuan mengenai persetujuan lingkungan, termasuk persyaratan AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL, tidak mewajibkan penilaian terhadap AF.	ESS 1 mewajibkan proyek melakukan analisis menyeluruh terhadap wilayah yang terdampak proyek dan AF, dengan berfokus pada pemahaman dan mitigasi dampak, meskipun tidak terdapat kegiatan konstruksi. Proyek ini akan menggunakan ESIA secara terperinci untuk mengidentifikasi dan menangani potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Sesuai dengan peraturan lingkungan hidup Indonesia, seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, proyek ini akan menilai secara cermat setiap AF, meskipun fasilitas tersebut tidak secara langsung diwajibkan untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Proyek ini akan menerapkan proses pemilihan lokasi yang ketat dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi guna memastikan pelaksanaan proyek yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup keterlibatan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan, pemahaman terhadap perspektif mereka, serta pengintegrasian masukan mereka ke dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, proyek ini akan membangun sistem pemantauan yang kuat guna memastikan evaluasi secara berkelanjutan serta penyesuaian strategi untuk memitigasi potensi risiko lingkungan dan sosial.
Pemantauan lingkungan dan sosial	Tindak lanjut, analisis, dan pemanfaatan data hasil pemantauan lingkungan masih belum memadai untuk mendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan karena adanya perbedaan kapasitas pelaksanaan, terutama dalam penanganan dan pendokumentasian keluhan di tingkat lokasi.	Hal ini dicakup dalam ESMP spesifik untuk lokasi yang dapat diterima oleh proyek. PMU akan memberikan dukungan teknis tambahan untuk memperkuat kapasitas Entitas Pelaksana dalam pengelolaan lingkungan dan sosial. PMU, yang dipimpin oleh seorang Kepala Tim atau <i>Chief of Party</i> yang bekerja penuh waktu dan berkedudukan di KI, akan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek, serta mencapai hasil yang ditetapkan dalam proposal pendanaan proyek. Hal ini mencakup pemenuhan standar kualitas yang disyaratkan dalam kerangka waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. PMU akan mengawasi pengelolaan dan perencanaan proyek secara keseluruhan, mendukung pelaksanaan kegiatan sehari-hari, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mitra proyek, bekerja sama dengan AE, serta memfasilitasi pelaksanaan proyek di tingkat EE. PMU juga akan mencakup staf penuh waktu yang dipekerjakan oleh KI untuk menjalankan fungsi-fungsi proyek, seperti Pemantauan dan Evaluasi Proyek, gender, serta langkah-langkah pengamanan.

Pengembangan kapasitas dan pelatihan	Dalam paket pekerjaan sipil, pengembangan kapasitas diwajibkan berdasarkan metode Pelelangan Kompetitif Nasional (<i>National Competitive Bidding/NCB</i>) untuk C-ESMP. Namun, alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas dan pelatihan dalam pelaksanaan proyek tersebut masih belum memadai.	Untuk pengelolaan lingkungan dan sosial secara keseluruhan, anggaran untuk penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas dimasukkan ke dalam sistem M&E proyek yang dikelola oleh PMU.
---	--	---

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 2 – Perlindungan Habitat Alami dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Peraturan pemerintah mengenai kehutanan dan konservasi keanekaragaman hayati secara umum mendukung ESS 2 dalam melindungi keanekaragaman hayati. Kesenjangan utamanya adalah bahwa peraturan Pemerintah Indonesia belum mencakup persyaratan khusus untuk menilai dampak proyek terhadap habitat alami dan habitat kritis.		
Klasifikasi dan Kriteria Konversi serta Degradasi Signifikan terhadap Habitat Kritis dan Habitat Alami	ESS ini mensyaratkan penerapan pendekatan pengelolaan risiko yang berbeda terhadap habitat berdasarkan tingkat sensitivitas dan nilainya. Proyek ini tidak mendukung kegiatan yang, berdasarkan penilaian proyek, mengakibatkan konversi atau degradasi habitat kritis yang signifikan. Persyaratan mengenai rencana konservasi habitat alami dan keanekaragaman hayati telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, peraturan tersebut tidak secara khusus mengatur perlindungan habitat alami dan habitat kritis sebagaimana disyaratkan dalam ESS 2.	ESMF ini menyediakan daftar pengecualian dan daftar pemeriksaan risiko E&S sebagai alat penapisan untuk mengidentifikasi kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi atau yang sensitif secara ekologis, termasuk habitat kritis bagi spesies kunci yang telah diidentifikasi. Selain alat penapisan tersebut, ESMF ini memberikan panduan bagi proyek untuk meninjau dan memperbarui rencana pengelolaan MPA yang ada, termasuk kegiatan, risiko, dan dampak yang berkaitan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati. Rencana konservasi habitat alami dan keanekaragaman hayati akan disusun sebagai panduan bagi intervensi yang mungkin akan dilaksanakan. Rencana konservasi habitat alami dan keanekaragaman hayati yang telah ada (jika ada) dan berusia lebih dari lima tahun akan diperbarui sesuai kebutuhan.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 3 – Pemukiman Kembali serta Pemindahan Fisik dan Ekonomi Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama dalam ESS 3. Namun, beberapa kesenjangan masih teridentifikasi dalam hal penjabaran dan pengaturan secara terperinci, terutama terkait kompensasi dan pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat yang hak kepemilikan atas tanahnya tidak diakui secara hukum.		
Pengadaan Tanah dan Penilaian Aset	Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup beberapa aspek dalam ESS 3, termasuk tidak adanya kesenjangan terkait nilai penggantian atas aset terdampak karena penilai independen menetapkan kompensasi yang mencakup kerugian atas aset fisik maupun nonfisik. Namun, beberapa kesenjangan masih teridentifikasi terkait kompensasi bagi penghuni tanpa hak, pemulihan mata pencaharian, serta dampak tidak langsung yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Kompensasi bagi pihak yang memperoleh manfaat dari lahan terdampak, seperti penghuni tanpa hak, penggarap lahan tanpa hak, petani penggarap, dan penyewa, belum diatur secara memadai. Selain itu, belum terdapat ketentuan yang mewajibkan adanya program untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terdampak proyek.	Proyek ini akan memprioritaskan penggunaan lahan milik pemerintah sejauh memungkinkan untuk kegiatan MPA, serta lahan milik penerima manfaat di desa untuk pembangunan infrastruktur tingkat desa. Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (<i>Resettlement Policy Framework/RPF</i>) akan diterapkan sebagai langkah pencegahan apabila lahan milik pemerintah ditempati tanpa hak atau apabila diperlukan lahan tambahan, dan mencakup panduan untuk menyusun Rencana Aksi Pemukiman Kembali (<i>Resettlement Action Plan/RAP</i>) sederhana, matriks hak, serta kompensasi berdasarkan peraturan di Indonesia, dengan tetap memenuhi persyaratan ESS 3, termasuk penyediaan langkah mitigasi atas kehilangan mata pencaharian, Protokol Donasi Tanah Sukarela (<i>Voluntary Land Donation Protocol/VLDP</i>), dan protokol transaksi sukarela.
Donasi Tanah Sukarela	Tidak ada peraturan khusus yang mengatur donasi tanah secara sukarela. Sesuai dengan prinsip ESS 3, kompensasi atas aset yang hilang atau hilangnya akses terhadap aset harus diberikan. Kompensasi hanya dapat dikesampingkan apabila prosedur yang diterapkan memenuhi VLDP dalam ESS 3, yaitu apabila pemilik tanah setuju untuk menyerahkan tanahnya dan menyatakan bahwa keputusan tersebut dibuat tanpa paksaan serta tanpa meminta kompensasi atas aset yang hilang. Bukti	RPF sebagai bagian dari ESMF menyediakan VLDP untuk memastikan tidak ada paksaan dalam donasi tanah dan memastikan bahwa konsekuensinya tidak merugikan pihak yang mendonasikan tanah. RPF juga mengatur transaksi jual beli langsung yang mengikuti prinsip-prinsip ESS 3. Untuk tanah milik publik atau tanah negara, ESMF menyediakan proses uji tuntas untuk memastikan bahwa tanah negara yang digunakan berstatus “bersih dan jelas”. Proses ini akan didokumentasikan secara memadai.

	tertulis mengenai kesepakatan tersebut harus diperoleh.	
--	---	--

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 4 – Masyarakat Adat Salah satu kesenjangan utama antara ESS 4 dan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia terkait Masyarakat Adat adalah adanya persyaratan pengakuan resmi terhadap Masyarakat Adat sebagai salah satu kriteria agar suatu kelompok dapat diakui dan diperlakukan sebagai Masyarakat Adat. Dalam konteks Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, PADIATAPA tidak diwajibkan berdasarkan peraturan menteri mengenai penetapan MPA. Tidak ada persyaratan khusus mengenai penilaian sosial dan penyusunan IPP dalam seluruh peraturan perundang-undangan sektoral.		
✓ Penilaian dan konsultasi; ✓ Penghindaran dampak negatif; ✓ Mitigasi dan manfaat pembangunan; ✓ PADIATAPA	Ruang lingkup kriteria identifikasi Masyarakat Adat berfokus pada kepemilikan tanah, tata kelola, serta hukum adat yang mengikat, sehingga berpotensi mengecualikan kelompok yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, terdapat komunitas rentan yang mungkin tidak memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Adat dalam kerangka Pemerintah Indonesia, tetapi memenuhi kriteria berdasarkan ESS 4. PADIATAPA belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam konteks penetapan MPA, proses partisipatif dan konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat diwajibkan. Tidak adanya persyaratan hukum mengenai PADIATAPA, termasuk dalam kondisi yang menurut ESS 4 memerlukan PADIATAPA, telah diakomodasi melalui IPP dalam ESMF ini. Apabila proses penapisan mengonfirmasi keberadaan Masyarakat Adat atau adanya potensi dampak terhadap Masyarakat Adat, IPP harus disusun,	Proyek ini akan memperlakukan komunitas yang memiliki karakteristik sesuai dengan ESS 4 sebagai Masyarakat Adat, terlepas dari status pengakuan hukumnya. Identifikasi kelompok-kelompok tersebut berdasarkan kriteria dalam ESS 4 akan terus dilakukan melalui proses penapisan selama pelaksanaan proyek. IPP disusun sebagai bagian dari ESMF ini untuk menjadi panduan bagi proses penapisan, perlindungan, penguatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas Masyarakat Adat, serta untuk mendorong partisipasi Masyarakat Adat secara bermakna, termasuk pelaksanaan PADIATAPA baik dalam konteks dampak positif maupun negatif sebagaimana diuraikan dalam ESS 4 dan dijelaskan lebih lanjut dalam IPP. Proyek ini tidak mengantisipasi kurangnya komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk menerapkan PADIATAPA, namun menyadari adanya tantangan dalam memastikan konsultasi yang bermakna dan inklusif. Pelaksanaan proyek akan melibatkan spesialis/konsultan sosial, organisasi Masyarakat Adat yang memiliki kualifikasi atau pakar terkait, fasilitator lokal, ahli teknis, serta perwakilan Masyarakat Adat—termasuk AMAN apabila sesuai—berdasarkan kebutuhan proyek dan prosedur pengadaan atau kemitraan yang berlaku, disertai serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas terkait konsultasi masyarakat dan PADIATAPA. Selain itu, Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) juga akan mencakup saluran pelaporan bagi masyarakat sasaran serta langkah-langkah untuk memastikan GRM mudah diakses dan aman.

	diungkapkan, dikonsultasikan, dan disetujui sebelum subproyek disetujui dan sebelum kegiatan dimulai. Apabila diwajibkan berdasarkan IPF, proses PADIATAPA juga harus diselesaikan sebelum subproyek disetujui.	
--	---	--

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 5 – Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran Secara umum, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Pemerintah Indonesia mengenai pencegahan dan pengelolaan pencemaran telah mencakup pengelolaan limbah berbahaya dan tidak berbahaya, kualitas air dan pembuangan air limbah, pengelolaan emisi udara, serta standar emisi. Peraturan tersebut mempertimbangkan kondisi lingkungan melalui desain teknis dan ESIA serta mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan pencemaran. Peningkatan dalam aspek pengadaan, penggunaan bahan baku, dan efisiensi konsumsi sumber daya dapat diterapkan dalam proyek ini.		
Efisiensi sumber daya	Meskipun peraturan yang ada mencakup spektrum yang luas terkait pengendalian pencemaran dan pengelolaan sumber daya, integrasi dan penegakannya dalam kegiatan sektoral tertentu masih perlu diperkuat untuk memastikan penerapan yang konsisten di berbagai sektor dan wilayah.	Proyek ini akan menerapkan serangkaian langkah untuk memastikan penggunaan energi dan air secara efisien. Hal ini akan mencakup penerapan teknologi konservasi, kepatuhan terhadap standar pengendalian pencemaran dan kualitas air yang telah ditetapkan, serta penerapan perbaikan berkelanjutan melalui pemantauan dan pelaporan. Inisiatif efisiensi sumber daya dalam proyek ini akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan nasional pembangunan berkelanjutan serta keselarasan dengan praktik terbaik internasional di bidang lingkungan.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 6 – Warisan Budaya Perlindungan warisan budaya di Indonesia memiliki landasan historis yang berakar pada masa kolonial. Namun, peraturan perundang-undangan saat ini, meskipun telah mendukung perlindungan warisan budaya, masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan dan belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional. Tantangan masih terdapat dalam proses pendaftaran dan pengelolaan warisan budaya sebagaimana tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022, yang meskipun menunjukkan kemajuan, masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya pengembangan regulasi lebih lanjut untuk memastikan pelestarian warisan budaya yang efektif.		
Perlindungan warisan budaya benda dan tak benda sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, konsultasi yang bermakna, dan pembagian manfaat yang adil	Kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia terkait warisan budaya masih menunjukkan sejumlah kesenjangan jika dibandingkan dengan standar internasional. Peraturan historis yang berakar pada masa Hindia Belanda telah berkembang dari waktu ke waktu. Namun, peraturan perundang-undangan saat ini masih memiliki celah yang berpotensi melemahkan perlindungan dan pengelolaan warisan budaya. Sebagai contoh, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan kemajuan dalam pendaftaran warisan nasional, namun juga mencerminkan keterbatasan sumber daya manusia serta perlunya regulasi lebih lanjut yang dapat mencakup secara menyeluruh substansi dan cakupan pelestarian warisan budaya.	Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, proyek ini akan menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan warisan budaya. Hal ini mencakup pengembangan Prosedur Penemuan Tak Terduga yang selaras dengan praktik terbaik internasional serta mempertimbangkan kekayaan dan keragaman warisan budaya Indonesia. Selain itu, proyek ini akan memfasilitasi program pelatihan bagi pemangku kepentingan dan pekerja konstruksi guna meningkatkan kesadaran serta membangun kapasitas dalam perlindungan warisan budaya. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk memperkuat kerangka pengelolaan yang ada serta memastikan penerapannya kuat, inklusif secara sosial, dan selaras dengan komitmen internasional dalam melindungi aset budaya bagi generasi saat ini dan mendatang.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 7 – Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja Indonesia telah meratifikasi seluruh konvensi inti ILO mengenai tenaga kerja dan kondisi kerja. Meskipun peraturan perundang-undangan Indonesia secara umum selaras dengan persyaratan ESS 7, terdapat dua isu utama yang memerlukan perhatian dalam lingkup standar lingkungan dan sosial ini, yaitu kerja paksa dan pekerja anak di kapal penangkap ikan teri dengan pukat, serta kondisi K3 di kapal penangkap tuna dan kapal penangkap ikan lainnya. Isu-isu tersebut semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks BEAM, karena potensi dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja di sektor perikanan. Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan terkini, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, telah		

mengubah sejumlah ketentuan terkait ketenagakerjaan dan pengaturan kerja, termasuk ketentuan mengenai kontrak kerja dan jam kerja lembur.		
Prosedur Manajemen Tenaga Kerja	Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan penyusunan Prosedur Manajemen Tenaga Kerja bagi proyek berskala kecil. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dan sebagian ketentuannya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah mengatur larangan terhadap pekerja anak dan kerja paksa.	ESMF menerapkan LMP untuk proyek yang mencakup informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja.K3, kebijakan nondiskriminasi dan kesetaraan kesempatan, Kode Etik untuk mencegah SEA/SH, serta GRM bagi pekerja proyek.
Menghindari pekerja anak dan kerja paksa	Tidak ada kesenjangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dan sebagian ketentuannya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah mengatur larangan terhadap pekerja anak dan kerja paksa.	ESMF menerapkan Prosedur LMP untuk mencegah pekerja anak dan kerja paksa, sekaligus mengintegrasikan Kode Etik untuk memperkuat upaya pencegahan pekerja anak.
Mekanisme Pengaduan Keluhan (GRM)	Peraturan nasional menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan terkait pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, penerapan mekanisme penanganan keluhan masih bervariasi dan belum didefinisikan secara jelas, sehingga membatasi efektivitasnya.	Proyek ini akan mengembangkan GRM yang dapat diakses oleh pekerja yang terlibat langsung dalam proyek. Bagi pekerja kontrak, pemberi kerja diwajibkan mengembangkan GRM yang aman dan dapat diakses oleh pekerjanya, termasuk pekerja subkontraktor. Prosedur ini akan disampaikan kepada pekerja sebagai bagian dari program orientasi dan pertemuan rutin. Semua keluhan yang diajukan akan diperiksa dan diselesaikan secara adil dan transparan. Kasus SEA/SH akan ditangani melalui mekanisme tersendiri, sebagaimana telah dikembangkan dalam ESMF ini.
Syarat dan ketentuan kerja	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa sejumlah perubahan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, khususnya terkait pengurangan hak dalam pemutusan hubungan kerja, prosedur pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, penambahan jam kerja, serta perubahan ketentuan upah minimum sektoral menjadi upah minimum	LMP proyek mencakup syarat dan ketentuan yang relevan bagi pekerja proyek, termasuk pekerja kontrak, pekerja dari pemasok utama, dan pekerja masyarakat, guna memastikan pemenuhan ESS 7 apabila terdapat kesenjangan dalam sistem nasional.

	daerah.	
Pekerja masyarakat	Pekerja masyarakat belum secara khusus tercakup dalam sistem hukum Indonesia.	Pekerja masyarakat tidak akan dilibatkan dalam proyek ini.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 8 – Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat Potensi risiko dan dampak serta langkah-langkah mitigasi terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat dinilai melalui proses ESIA dan dimasukkan ke dalam dokumen lingkungan yang relevan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL). Tidak ada kesenjangan signifikan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.		
Desain dan keselamatan infrastruktur serta peralatan	Tidak ada ketentuan dalam peraturan nasional yang mewajibkan keterlibatan ahli independen untuk melakukan kajian atas desain, konstruksi, pengoperasian, dan penonaktifan elemen struktural berisiko tinggi.	Proyek ini akan mengacu pada peraturan dan pedoman yang berlaku, serta persyaratan terkait desain universal akan diintegrasikan ke dalam fasilitas yang diperuntukkan bagi penggunaan publik dan/atau masyarakat, termasuk fasilitas yang mungkin dibangun dan berpotensi memengaruhi akses masyarakat.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 9 – Investasi Langsung Sektor Swasta dan Perantara Keuangan Peraturan Indonesia mengenai perantara keuangan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang secara umum selaras dengan prinsip-prinsip ESS 9. Namun, kesenjangan utama yang masih ada adalah belum adanya kewajiban eksplisit untuk menerapkan PADIATAPA, yang dapat membatasi inklusivitas dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak, terutama perempuan dan Masyarakat Adat.		
Investasi Langsung Sektor Swasta dan Perantara Keuangan	Kerangka regulasi Indonesia untuk perantara keuangan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang secara umum selaras dengan prinsip-prinsip ESS 9. Namun, tidak terdapat persyaratan regulasi eksplisit yang mewajibkan penerapan PADIATAPA, sehingga hal ini dapat memengaruhi perlindungan bagi kelompok seperti perempuan dan Masyarakat Adat dalam kegiatan yang didanai melalui	Proyek ini akan mewajibkan penerapan PADIATAPA untuk seluruh kegiatan yang didanai melalui Perantara Keuangan yang relevan pada Jendela 3. PADIATAPA akan diterapkan sejak tahap awal persiapan investasi melalui konsultasi yang transparan, inklusif, dan sesuai dengan budaya, dengan memastikan tersedianya waktu yang memadai, informasi yang mudah diakses, serta proses yang bebas dari paksaan.

	Perantara Keuangan.	
Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pengungkapan Informasi, dan Akuntabilitas dalam Operasi Perantara Keuangan	Keterlibatan pemangku kepentingan dan transparansi masih belum memadai dalam Investasi Langsung Sektor Swasta dan operasi FI. Masyarakat yang terkena dampak sering kali belum dilibatkan dalam konsultasi yang bermakna dan risiko E&S belum diungkapkan secara memadai. Partisipasi masyarakat sipil dalam penilaian proyek dan mekanisme penanganan keluhan juga masih terbatas, sehingga mengurangi akuntabilitas dan pengawasan.	FI-ESMF akan mencakup prosedur wajib untuk keterlibatan pemangku kepentingan, pengungkapan risiko E&S secara proporsional, serta penetapan mekanisme penanganan keluhan yang kuat dan mudah diakses. Mekanisme penanganan keluhan ini akan menyediakan saluran yang aman dan akuntabel bagi individu atau kelompok yang terdampak untuk menyampaikan kekhawatiran, melaporkan dampak negatif, meminta klarifikasi, dan memperoleh pemulihan tanpa takut intimidasi atau pembalasan, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam operasi FI.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 10 – Risiko Iklim dan Bencana Terkait ESS 10 membahas dampak iklim dalam pengembangan proyek dengan menekankan langkah-langkah adaptasi untuk melindungi ekosistem dan meningkatkan ketahanan masyarakat. ESS 10 memberikan panduan penyusunan strategi untuk meminimalkan kerentanan dan memaksimalkan hasil positif dalam menghadapi risiko iklim dan bencana terkait.		
Kelimpahan dan Keanekaragaman Spesies	ESMF mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam pengintegrasian praktik-praktik berketahanan iklim ke dalam rencana pengelolaan ekosistem yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih spesifik untuk mengatasi dampak faktor terkait iklim terhadap kelimpahan dan keanekaragaman spesies.	ESS 10 menekankan pengintegrasian praktik berketahanan iklim ke dalam Rencana Konservasi Habitat Alami dan Keanekaragaman Hayati. Hal ini mencakup pelaksanaan inisiatif konservasi keanekaragaman hayati yang bertujuan melindungi spesies yang rentan. Selain itu, peraturan dan langkah pengendalian yang ketat akan dikembangkan dan diterapkan untuk meminimalkan kontaminasi dan pencemaran guna menjaga kesehatan ekosistem perairan.
Perikanan	Di sektor perikanan, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan praktik pengelolaan perikanan yang berketahanan iklim. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi iklim guna memastikan keberlanjutan produksi perikanan.	Sistem pemantauan yang lebih baik akan diterapkan untuk memantau dan merespons perubahan populasi ikan sehingga mendukung keberlanjutan dan kesehatan perikanan dalam jangka panjang.

Ekosistem Pesisir (Hutan Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang)	Langkah-langkah adaptasi iklim yang komprehensif untuk pengelolaan kawasan pesisir masih belum memadai. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kuat untuk mengatasi beragam dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir secara efektif.	ESS 10 mendorong pengintegrasian praktik yang tangguh terhadap perubahan iklim. Hal ini mencakup pengembangan dan penerapan langkah-langkah adaptasi yang sesuai dengan karakteristik ekosistem dan mata pencaharian setempat, termasuk pengelolaan sumber daya air, peningkatan ketahanan terhadap perubahan pola curah hujan, serta langkah-langkah lain untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem dan kegiatan masyarakat.
---	---	--

3.5 Risiko, Dampak, dan Rencana Mitigasi Lingkungan dan Sosial

Bagian ini membahas penilaian risiko lingkungan dan sosial secara keseluruhan, langkah-langkah mitigasi, serta rujukan spesifik terhadap instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang sesuai. Identifikasi risiko disusun berdasarkan lokasi potensial kegiatan (misalnya, di dalam atau di luar kawasan lindung) yang menunjukkan potensi risiko serta dampak lingkungan dan sosial yang terkait. Risiko-risiko ini dikategorikan berdasarkan tema dan jenis bantuan yang diperlukan untuk kegiatan yang direncanakan (misalnya, pengembangan kapasitas, bantuan teknis, dll.).

Unsur utama dari bagian ini adalah kategorisasi dan penapisan subhibah untuk menilai tingkat risiko E&S yang mungkin ditimbulkannya. Setiap subhibah akan ditapis berdasarkan sistem klasifikasi risiko E&S:

- **Kategori A:** Proyek yang kemungkinan besar memiliki dampak lingkungan dan/atau sosial negatif yang signifikan, bersifat tidak dapat dibalikkan, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Proyek-proyek ini **tidak memenuhi syarat** pendanaan hibah.
- **Kategori B:** Proyek dengan risiko sedang yang mungkin bersifat spesifik lokasi dan dapat dibalikkan. Proyek-proyek ini memerlukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai untuk mengelola dampak potensial dan **memenuhi syarat** pendanaan hibah.
- **Kategori C:** Proyek dengan risiko minimal atau dapat diabaikan yang umumnya tidak memerlukan mitigasi tambahan. Proyek-proyek ini juga **memenuhi syarat** pendanaan.

Semua pemohon hibah diwajibkan menyerahkan formulir penapisan ESS yang telah diisi lengkap (lihat Lampiran 1). Tim proyek akan menganalisis formulir tersebut berdasarkan ESMF ini dan menerbitkan laporan penapisan yang mengidentifikasi Standar ESS serta langkah-langkah mitigasi yang dipicu (sebagaimana tercantum dalam Tabel 5) yang perlu diterapkan oleh pemohon, beserta kategorisasi proyek. Untuk mendukung hal ini, contoh risiko potensial (misalnya, pencemaran air, gangguan terhadap masyarakat setempat, kerusakan keanekaragaman hayati) dan langkah-langkah mitigasi yang disarankan (misalnya, pengelolaan limbah yang tepat, konsultasi dengan pemangku kepentingan, penggunaan teknologi ramah lingkungan) harus disebutkan.

Selain itu, semua proposal harus menyertakan rencana M&E dengan indikator kinerja yang jelas, untuk menilai efektivitas tindakan mitigasi dan memantau pencapaian tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Tabel 4. Potensi Dampak Sub-Hibah dalam Komponen 2

Subkegiatan	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif	ESS yang Berlaku (2-8)
2.1.1.1 Mengelola hibah bagi usaha ekowisata untuk pengembangan masyarakat	• Peningkatan pendapatan • Terciptanya mata pencaharian alternatif • Meningkatnya insentif untuk konservasi	• Konflik terkait akses terhadap sumber daya (terutama dalam situasi darurat) • Risiko terpinggirkannya kelompok rentan • Meningkatnya tekanan terhadap ekosistem atau situs budaya • Meningkatnya risiko SEAH akibat dukungan terhadap inisiatif UMKM melalui mekanisme pemberian	ESS2, ESS4, ESS5, ESS6, ESS7, ESS8

		hibah yang mendorong pertumbuhan ekowisata di masyarakat pesisir yang rentan. Hal ini dapat berkaitan dengan meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang datang dan menginap di masyarakat yang sudah berada dalam kondisi rentan, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi seksual.	
2.1.1.2 Mengelola hibah untuk pengelolaan MPA secara kolaboratif	• Meningkatnya perlindungan keanekaragaman hayati laut, tata kelola yang lebih partisipatif	• Potensi konflik apabila prosesnya tidak inklusif	ESS2, ESS4
2.1.1.3 Mengelola hibah untuk mata pencaharian perikanan yang berkelanjutan dan terdiversifikasi (kegiatan ekonomi berbasis masyarakat)	• Mata pencaharian perikanan yang berkelanjutan dan terdiversifikasi • Peluang pendapatan yang lebih beragam • Meningkatnya ketahanan pangan	• Risiko K3 • Risiko terpinggirkannya perempuan atau kelompok marginal	ESS2, ESS4, ESS7
2.1.1.4 Mengelola hibah untuk pengelolaan limbah yang berkelanjutan	• Meningkatnya kesehatan masyarakat dan lingkungan • Terciptanya lapangan kerja, terutama bagi pekerja informal di sektor limbah • Masyarakat yang lebih bersih dan aman	• Paparan terhadap limbah dan bahan kimia berbahaya • Pemilahan atau pembuangan limbah yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko terhadap air dan tanah	ESS 5, ESS7, ESS8
2.2.1.1 Mengelola hibah untuk restorasi ekosistem berkarbon tinggi	• Meningkatnya jasa ekosistem • Pemulihan keanekaragaman hayati	• Konflik terkait sumber daya • Potensi terpinggirkannya pengguna tradisional • Potensi masuk dan menyebarnya spesies asing yang invasif	ESS 2

2.2.1.2 Mengelola hibah untuk penerapan/instalasi energi terbarukan skala kecil	• Meningkatnya akses terhadap energi bersih • Berkurangnya penggunaan bahan bakar fosil • Terciptanya lapangan kerja	• Timbulan limbah elektronik • Risiko K3 selama proses instalasi	ESS 5, ESS 8
2.3.1.1 Memberikan bantuan teknis kepada BLU LPMUKP	• Diversifikasi ekonomi • Peluang kerja baru	• Akses yang tidak merata terhadap manfaat • Degradasi lingkungan akibat pertumbuhan usaha	ESS 1, ESS 9
2.3.1.2 Menyusun makalah penelitian berorientasi aksi mengenai tema ekonomi biru berkelanjutan	• Mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti • Mendukung inovasi	• Risiko hasil penelitian tidak disampaikan kepada masyarakat	ESS 1
2.3.1.3 Memantau kinerja jendela hibah kesiapan investasi	• Pengelolaan adaptif berbasis data • Meningkatnya akuntabilitas	Tidak berlaku (N/A)	
1.1.3.3 Mendokumentasikan dan menyebarluaskan laporan pembelajaran dari pelaksanaan proyek kepada pemangku kepentingan dan mitra proyek sebagai bahan untuk penyempurnaan, replikasi, dan perluasan skala	• Berbagi pengetahuan • Peningkatan desain proyek pada siklus berikutnya	Tidak berlaku (N/A)	

Intervensi proyek akan dibatasi pada pembangunan infrastruktur berskala kecil yang tetap berada di bawah ambang batas yang mewajibkan AMDAL. Hal ini mencakup pembangunan dan penyediaan perlengkapan pusat komando data di atas lahan milik pemerintah yang berada di kawasan pelabuhan perikanan, sebagaimana dijelaskan dalam Manual Operasional Proyek (*Project Operation Manual/POM*). Pengadaan seluruh peralatan serta pembangunan infrastruktur berskala kecil dan individual akan didasarkan pada penyusunan strategi operasi dan pemeliharaan jangka panjang, termasuk penyediaan sumber daya manusia yang diperlukan. Untuk kegiatan yang diperkirakan berlangsung di luar kawasan lindung, proyek ini akan mematuhi pedoman umum untuk memitigasi risiko lingkungan dan sosial (sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 pada bab ini). Jika kegiatan berlangsung di kawasan lindung, perlu dilakukan pengawasan lingkungan dan sosial yang lebih ketat pada tingkat subproyek.

Tabel 5. *Persyaratan Lingkungan dan Sosial untuk Kegiatan di Kawasan Lindung*

Contoh Kegiatan Subproyek	Persyaratan
Pengadaan peralatan yang diperlukan (kapal patroli kecil, peralatan untuk survei, peralatan untuk pengawasan, perlengkapan keselamatan di laut)	• Memanfaatkan sumber daya lokal jika memungkinkan • Memprioritaskan penggunaan bahan yang dapat digunakan kembali dan didaur ulang • Menghindari kegiatan yang dapat merusak ekosistem sensitif, seperti terumbu karang • Dilarang menggunakan zat berbahaya dan beracun, termasuk, namun tidak terbatas pada, asbestos • Memastikan kayu, air, dan energi dimanfaatkan secara berkelanjutan; kegiatan yang mengakibatkan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan tidak diperbolehkan
Kegiatan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat (misalnya, lokakarya komunitas dan program pelatihan)	• Mengintegrasikan pengetahuan dan praktik tradisional yang relevan dalam kegiatan • Melibatkan masyarakat lokal dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan • Memastikan inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan • Jika kegiatan didukung melalui pembiayaan perantara, maka persyaratan keterlibatan pemangku kepentingan dan pelaporan berdasarkan ESMF harus dipenuhi.
Kegiatan penelitian dan pemantauan (misalnya, survei keanekaragaman hayati, pengujian kualitas air)	• Mematuhi standar praktik terbaik dalam penelitian lingkungan • Memastikan perlindungan data dan informasi pribadi individu yang terlibat dalam kegiatan penelitian • Melaksanakan kegiatan dengan gangguan seminimal mungkin terhadap lingkungan alam dan masyarakat lokal • Hasil kegiatan harus didokumentasikan dan dibagikan sesuai dengan ESMF proyek dan persyaratan ESS.
Penguatan kapasitas bagi pengelola lokal (misalnya, pelatihan untuk mengelola kawasan secara efektif, penegakan peraturan)	• Menyusun program pelatihan untuk memperkuat kapasitas lokal tanpa memberikan beban berlebihan terhadap sumber daya • Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan dan generasi muda • Mendorong praktik berkelanjutan yang berkontribusi terhadap tujuan pengelolaan dan konservasi jangka panjang

4. Penapisan risiko lingkungan dan sosial terhadap subhibah

Bagian ini menguraikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menilai risiko serta dampak lingkungan dan sosial (E&S) dari subhibah dalam program ini.

Subhibah akan ditapis pada tahap peninjauan proposal menggunakan daftar periksa penapisan risiko yang terstandar untuk menilai potensi risiko lingkungan dan sosial (E&S). Tingkat risiko akan menentukan instrumen perlindungan yang diperlukan, seperti ESMP, Kode Praktik Lingkungan (*Environmental Codes of Practice/ECOP*), Prosedur Manajemen Tenaga Kerja (*Labor Management Procedures/LMP*), atau rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Subhibah yang dikelompokkan sebagai **Kategori A** (dengan risiko negatif yang tinggi dan tidak dapat dipulihkan) tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan. Hanya subhibah **Kategori B** (risiko sedang) dan **Kategori C** (risiko minimal) yang akan dipertimbangkan, dengan langkah mitigasi yang disesuaikan dengan tingkat risikonya.

Untuk memastikan risiko dapat diidentifikasi sejak dini dan dikelola secara tepat, ESMF menyediakan daftar tema risiko potensial serta contoh langkah mitigasi yang dapat diterapkan, seperti:

- **Mekanisme Penanganan Keluhan:** Memastikan mekanisme penanganan keluhan yang sesuai dengan budaya setempat dan mudah diakses telah tersedia dan berfungsi untuk seluruh subhibah
- **Perlindungan Habitat Alami:** Menilai potensi dampak terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem; mengusulkan perencanaan lokasi dan desain kegiatan yang mendukung konservasi
- **Pembatasan atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa:** Mengidentifikasi dan menangani pembatasan akses ke sumber daya alam; memastikan proses persetujuan masyarakat telah tersedia
- **Masyarakat Pesisir dan Masyarakat Adat:** Memastikan perencanaan inklusif dan partisipatif melalui mekanisme PADIATAPA jika relevan; Jika proses penapisan mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Adat atau potensi dampak terhadap mereka, maka IPP harus disusun, dikonsultasikan, diungkapkan kepada publik, dan disetujui sebelum persetujuan subproyek disetujui dan kegiatan dimulai. Jika diwajibkan berdasarkan IPF, pelaksanaan PADIATAPA harus diselesaikan sebelum subproyek memperoleh persetujuan.
- **Partisipasi dan Pembagian Manfaat bagi Masyarakat Adat:** Jika terdapat Masyarakat Adat, proses pelibatan akan disusun untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat dapat berpartisipasi secara efektif dalam identifikasi, perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan subproyek serta memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya hibah dan manfaat proyek.
- **Pengelolaan Hama:** Menentukan apakah penggunaan pestisida diperkirakan akan dilakukan, serta memastikan kepatuhan terhadap pedoman nasional dan internasional
- **Warisan Budaya:** Mengidentifikasi dan melindungi sumber daya budaya fisik apa pun yang berpotensi terdampak oleh kegiatan subhibah
- **Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja:** Memastikan kepatuhan terhadap peraturan tenaga kerja nasional serta standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan melindungi kelompok rentan seperti pekerja muda atau pekerja kontrak

Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat: Mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat, termasuk risiko akibat pencemaran, keselamatan konstruksi, atau peningkatan lalu lintas. Perhatian khusus akan diberikan pada penapisan risiko Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (*Sexual Exploitation, Abuse and Harassment/SEAH*), terutama pada subhibah yang berkaitan dengan sektor ekowisata dan ketika pemasangan teknologi baru berpotensi meningkatkan masuknya pekerja dan kontraktor dari luar masyarakat.

Proposal subhibah juga harus mencakup rencana Pemantauan dan Evaluasi (M&E) sederhana dengan

indikator yang relevan untuk memantau kepatuhan terhadap persyaratan perlindungan serta kinerja sosial dan lingkungan.

Lampiran 1. Formulir Penapisan ESS

**FORMULIR PENAPISAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/ESS) CI-
GCF/GEF AGENCY³**

☐ **Penapisan Awal** (periksa apakah telah dilakukan pada tahap konseptualisasi proyek/program)

☐ **Penapisan Kedua** (periksa apakah telah dilakukan pada tahap penyusunan proposal yaitu PPG/PPF)

Catatan Panduan

1. Formulir Penapisan ESS ini disusun berdasarkan Kebijakan Standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial CI-GEF/GCF Agency, yang merupakan bagian dari [Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial \(ESMF\) CI-GCF/GEF](https://www.conservation.org/docs/default-source/gef-documents/20201116-ci_gef_gcf-esmf-v7.pdf?sfvrsn=c5710ec9_0). https://www.conservation.org/docs/default-source/gef-documents/20201116-ci_gef_gcf-esmf-v7.pdf?sfvrsn=c5710ec9_0
2. CI-GCF/GEF Agency melakukan penapisan perlindungan lingkungan dan sosial (ESS) pada setiap proyek atau program untuk menentukan kategorisasi risiko proyek, Standar ESS yang berlaku untuk proyek, dan langkah mitigasi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan proyek.
3. Penapisan ESS dilakukan pada (i) tahap konseptualisasi (Penapisan Awal) menggunakan versi final dari Formulir Identifikasi Proyek (*Project Identification Form/PIF*), Dokumen Pendanaan Proyek (*Project Funding Document/PFD*), dan Ringkasan Konsep (*Concept Note/CN*); dan (ii) tahap penyusunan proposal, yaitu PPG/PPF (Penapisan Kedua) menggunakan dokumen proyek setelah rincian kegiatan, wilayah intervensi proyek, pengaturan pelaksanaan, serta aspek terkait lainnya telah final. Penapisan lanjutan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika terdapat perubahan penting, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, usulan kegiatan baru, perubahan konteks lokal/nasional di wilayah intervensi proyek, atau peningkatan risiko lingkungan dan sosial.
4. CI-GCF/GEF Agency mengelompokkan proyek ke dalam salah satu dari tiga kategori berdasarkan jenis, lokasi, tingkat sensitivitas dan skala proyek, serta sifat dan besaran potensi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Deskripsi mengenai kategori dan daftar jenis proyek yang teridentifikasi tercantum dalam Lampiran II ESMF CI-GCF/GEF. Deskripsi ini dimaksudkan sebagai panduan dan bukan merupakan daftar lengkap.
5. CI-GCF/GEF Agency tidak mendanai proyek yang melibatkan pembangunan atau rehabilitasi bendungan besar atau kompleks serta pemukiman kembali penduduk. CI-GCF/GEF Agency tidak dapat mendukung proyek yang bertentangan dengan misi dan kebijakan CI.
6. Lembaga Pelaksana/Entitas Pelaksana (EA/EE) bertanggung jawab untuk mengisi seluruh bagian dalam Formulir Penapisan ini secara lengkap, memberikan jawaban yang akurat atas setiap pertanyaan, serta menyerahkan formulir yang telah dilengkapi kepada CI-GCF/GEF Agency tepat waktu.

³ Selama pelaksanaan, proyek akan menyesuaikan formulir penapisan agar tetap sesuai dengan tujuan penggunaannya, misalnya dengan menyediakan versi yang disederhanakan berdasarkan kapasitas pemohon.

7. CI-GCF/GEF Agency bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek mematuhi Kebijakan CI-GCF/GEF mengenai Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESS), serta menggunakan Formulir Penapisan yang telah dilengkapi sebagai dasar untuk menentukan langkah mitigasi yang harus dilaksanakan oleh EA/EE.
8. Selain menyusun dan menerapkan langkah mitigasi untuk standar perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku, EA/EE juga harus memenuhi kebijakan CI-GEF/GCF mengenai kesetaraan gender, keterlibatan pemangku kepentingan, dan Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*). Dengan demikian, EA/EE diwajibkan untuk menyusun Penilaian Gender dan Rencana Aksi (*Gender Assessment and Action Plan/GAAP*), Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan/SEP*), dan GRM (lihat ESMF untuk rincian lebih lanjut).
9. EA/EE bertanggung jawab untuk memberitahu CI-GCF/GEF Agency secara tepat waktu apabila, selama tahap persiapan maupun pelaksanaan proyek, informasi yang diberikan dalam Formulir Penapisan ini mengalami perubahan yang menyebabkan peningkatan risiko proyek.
10. Untuk informasi atau klarifikasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ian Kisson, Direktur Senior ESMF, CI-GEF/GCF Agency, melalui ikisson@conservation.org atau Manajer Proyek GEF/GCF Anda.

I. INFORMASI PROYEK		
ID Proyek GCF/GEF:	Negara:	
Nama Proyek:		
Nama Lembaga Pelaksana/Entitas Pelaksana:		
Durasi Proyek: <i>bulan</i>	Perkiraan Tanggal Mulai:	Perkiraan Tanggal Selesai:
Bidang Hasil GCF/Bidang Fokus GEF:		
Jumlah Pendanaan Proyek GCF/GEF: USD	Jumlah Pendanaan Bersama: USD	
Tujuan Proyek:		
Komponen Proyek dan Kegiatan Utama yang Diusulkan:		
Formulir Penapisan ESS Diisi oleh:		
Tanggal Penyerahan/Pengajuan Ulang Formulir yang Telah Dilengkapi kepada CI-GEF/GCF:		
Komentar CI-GEF/GCF:		

II. KONTEKS PROYEK

Lokasi Proyek

- Jelaskan lokasi pelaksanaan proyek dan lampirkan peta yang mudah dibaca yang menyoroti wilayah intervensi proyek, kota/komunitas/wilayah Masyarakat Adat, kawasan lindung, serta sungai utama/daerah aliran sungai:

Konteks Biologis Wilayah Proyek:

- Jelaskan signifikansi global dari wilayah proyek (misalnya, kawasan prioritas keanekaragaman hayati, situs Ramsar, atau Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama):
- Identifikasi spesies endemik dan spesies yang tercantum dalam Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).
- Jelaskan kondisi lingkungan wilayah tersebut, termasuk polusi, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan bencana alam.

Konteks Sosial-Ekonomi Wilayah Proyek

- Jelaskan konteks ekonomi, sosial, dan budaya secara umum, termasuk masyarakat lokal yang tinggal di wilayah proyek yang diusulkan, serta identifikasi kelompok kurang beruntung yang terdapat di wilayah tersebut. Cantumkan informasi statistik mengenai jumlah laki-laki, perempuan, anggota Masyarakat Adat, kelompok kurang beruntung, kelompok rentan, kelompok dengan disabilitas, kegiatan ekonomi atau mata pencaharian, serta pendapatan rumah tangga.
- Jelaskan bagaimana laki-laki dan perempuan mengakses, menggunakan, mengelola, dan mengatur sumber daya alam yang menjadi fokus proyek. Bagaimana kegiatan proyek dapat memengaruhi atau menguntungkan laki-laki dan perempuan, dan orang dengan identitas gender yang beragam jika relevan?
- Jelaskan tingkat Kekerasan Berbasis Gender (GBV) dan Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH). Apakah tingkat GBV dan SEAH cukup tinggi pada tingkat nasional dan di wilayah proyek? Apakah proyek ini berencana untuk memperkenalkan kegiatan yang dapat melanggengkan atau memperparah GBV dan SEAH?

11. Kapasitas Kelembagaan

- Jelaskan pengalaman kelembagaan dalam melaksanakan perlindungan lingkungan dan sosial, serta pelibatan gender dan pemangku kepentingan.
- Sebutkan jumlah staf yang ditugaskan secara khusus (paruh waktu/penuh waktu) untuk menangani perlindungan lingkungan dan sosial, serta pelibatan gender dan pemangku kepentingan.
- Jelaskan kapasitas staf di atas (apakah mereka memiliki keahlian khusus, seperti spesialis gender, atau telah mendapatkan pelatihan mengenai perlindungan lingkungan dan sosial, serta pelibatan gender dan pemangku kepentingan). (EA/EE akan diwajibkan untuk mengisi penilaian mandiri kapasitas ESMF selama tahap PPG/PPF).

12. Informasi Tambahan

- Jelaskan risiko atau faktor apa pun yang mungkin memengaruhi atau berkontribusi terhadap pelaksanaan langkah/rencana perlindungan oleh proyek.

III. PENGECEUALIAN ESMF

Bagian ini akan membantu CI-GEF/GCF Agency untuk memutuskan apakah mereka akan mendukung suatu proyek. Mohon berikan jawaban dan detail yang akurat, termasuk dokumen pendukung jika diminta. Jika Anda menjawab "Ya" untuk salah satu pertanyaan (i-xiii), CI-GEF/GCF Agency tidak bisa mendukung proyek.

I. Melanggar konvensi internasional dan regional utama terkait masalah lingkungan?		
Apakah proyek akan:	Ya	Tidak
II. Mengusulkan untuk menyebabkan atau secara signifikan memfasilitasi degradasi dan/atau konversi habitat alami jenis apa pun (hutan, lahan basah, padang rumput, ekosistem pesisir/laut, dll.) termasuk kawasan yang dilindungi secara hukum, diusulkan secara resmi untuk dilindungi, diidentifikasi oleh sumber yang berwenang karena nilai konservasinya yang tinggi, diakui sebagai dilindungi oleh masyarakat lokal tradisional, atau menimbulkan dampak negatif sosio-ekonomi dan budaya yang signifikan yang tidak dapat dihindari, diminimalkan, dimitigasi, dan/atau diimbangi secara efektif dari segi biaya?	☐	☐
III. Melibatkan dampak yang merugikan habitat alami kritis, termasuk hutan yang merupakan habitat alami kritis, termasuk dampak yang timbul dari pengadaan komoditas sumber daya alam, kecuali dampak yang merugikan dalam skala terbatas yang berasal dari kegiatan konservasi yang menghasilkan perolehan bersih nilai keanekaragaman hayati terkait habitat alami kritis tersebut?	☐	☐
IV. Mengusulkan pemanenan sumber daya alami yang tidak berkelanjutan, seperti hewan, tumbuhan, produk hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu (non-timber forest products/NTFP), atau pembangunan perkebunan hutan di habitat alami kritis?	☐	☐
V. Mengusulkan introduksi spesies asing yang berpotensi menjadi invasif dan berbahaya bagi lingkungan, kecuali jika terdapat rencana mitigasi untuk menghindari hal ini terjadi?	☐	☐
VI. Melibatkan pemindahan penduduk tidak sukarela, akuisisi lahan, dan/atau pengambilan tempat tinggal dan aset lainnya milik masyarakat setempat, individu, atau Masyarakat Adat?	☐	☐
VII. Melanggar konvensi internasional dan regional utama terkait hak asasi manusia, termasuk hak yang secara khusus berkaitan dengan Masyarakat Adat?	☐	☐
VIII. Mengusulkan kegiatan yang mengakibatkan eksploitasi atas tanah dan wilayah Masyarakat Adat yang hidup dalam isolasi sukarela dan kontak awal, serta membuka akses bagi pihak luar ke tanah dan wilayah tersebut?	☐	☐
IX. Mengusulkan penggunaan dan/atau pengadaan bahan yang dianggap ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian internasional, atau yang tunduk pada penghapusan bertahap atau larangan internasional, seperti: 13. a. zat perusak ozon, poliklorinasi bifenil (PCB), serta obat-obatan tertentu yang berbahaya, pestisida/herbisida, atau bahan kimia; dan 14. b. satwa liar atau produk yang diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar yang Terancam Punah (<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES</i>)?	☐	☐
X. Mengusulkan penggunaan dan/atau pengadaan pestisida dan bahan berbahaya yang melanggar hukum nasional atau internasional, menghasilkan limbah dan efluen, serta menghasilkan emisi polutan iklim berumur pendek dan panjang?	☐	☐

XI. Melibatkan penghapusan, perubahan, atau gangguan terhadap warisan budaya yang tidak dapat direplikasi atau bersifat kritis, atau penggunaan warisan budaya takbenda tanpa PADIATAPA dari masyarakat pemiliknya?	☐	☐
---	--------------------------	--------------------------

**IV. PROSES PERSETUJUAN SEDERHANA (SIMPLIFIED APPROVAL PROCESS/SAP)
(HANYA UNTUK PROYEK GCF)**

Pertanyaan XIV hingga XXII **HANYA untuk Proyek GCF** yang menggunakan Proses Persetujuan Sederhana (SAP). Jika Anda menjawab "Ya" untuk salah satu pertanyaan di bawah ini, proyek Anda akan ditinjau lebih lanjut untuk menentukan kelayakan untuk mengikuti SAP.

Apakah proyek akan:	Ya	Tidak
XII. Melibatkan Fasilitas Terkait ⁴ dan membutuhkan uji tuntas lebih lanjut dari Fasilitas Terkait tersebut?	☐	☐
XIII. Melibatkan dampak lintas batas, termasuk dampak yang membutuhkan uji tuntas lebih lanjut dan pemberitahuan kepada negara riparian di hilir?	☐	☐
XIV. Berdampak buruk terhadap kondisi kerja serta kesehatan dan keselamatan pekerja atau berpotensi mempekerjakan kategori pekerja rentan, termasuk perempuan atau pekerja anak?	☐	☐
XV. Menghasilkan limbah berbahaya dan polutan, termasuk pestisida, serta mencemari lahan sehingga membutuhkan studi lebih lanjut mengenai pengelolaan, minimalisasi, dan pengendalian serta kepatuhan terhadap standar mutu yang berlaku di negara tersebut dan standar internasional yang berlaku?	☐	☐
XVI. Melibatkan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur kritis (misalnya, bendungan, waduk, serta infrastruktur pesisir, dan tepi sungai) yang mungkin membutuhkan penilaian teknis dan studi keselamatan lebih lanjut?	☐	☐
XVII. Melibatkan pemukiman kembali penduduk dan perampasan kepemilikan, pengadaan tanah, serta pemindahan ekonomi terhadap individu dan masyarakat?	☐	☐
XVIII. Berlokasi di kawasan lindung dan wilayah yang memiliki signifikansi ekologis, termasuk habitat kritis, Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama dan lokasi konservasi yang diakui secara internasional?	☐	☐
XIX. Berdampak terhadap Masyarakat Adat yang mungkin membutuhkan uji tuntas lebih lanjut, PADIATAPA, dan dokumentasi rencana pembangunan?	☐	☐
XX. Berlokasi di wilayah yang dianggap memiliki nilai arkeologis (prasejarah), paleontologis, historis, budaya, artistik, dan mengandung fitur yang dianggap sebagai warisan budaya kritis?	☐	☐

⁴ Fasilitas terkait adalah fasilitas yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek, dan yang tidak mungkin dibangun atau diperluas jika proyek tersebut tidak ada dan yang tanpanya proyek tidak akan layak.

V. PENAPISAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESS)

Bagian ini akan membantu CI-GEF/GCF Agency untuk menentukan kategori proyek dan Standar ESS yang berlaku untuk proyek. Mohon berikan jawaban dan detail yang akurat, termasuk dokumen pendukung jika diminta.

ESS1: Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial

Apakah proyek berpotensi:

- (a) menimbulkan dampak negatif lingkungan dan sosial yang signifikan (yang dapat memengaruhi kawasan yang lebih luas dari kawasan proyek) dan bersifat sensitif, beragam, atau belum pernah terjadi sebelumnya?
- (b) menyebabkan dampak negatif lingkungan dan sosial yang (yang bersifat spesifik lokasi dan hanya sedikit, jika ada, yang tidak dapat dipulihkan) terhadap populasi manusia atau wilayah yang penting secara lingkungan atau sosial?

☐ TIDAK (untuk semua pertanyaan di atas),

☐ BELUM DITENTUKAN

☐ YA (untuk salah satu hal yang disebutkan di atas)

Jika jawaban BELUM DITENTUKAN atau YA, silakan berikan rincian di sini.

- (c) Apakah ESIA lengkap atau terbatas yang mencakup proyek yang diusulkan sudah diselesaikan?

☐ TIDAK

☐ YA (Jika Ya, jawab pertanyaan berikut)

(d) Apakah penilaian tersebut:	☐ ESIA LENGKAP	☐ ESIA TERBATAS	Ya	Tidak
(e) Apakah penilaian tersebut memenuhi kerangka acuan kerjanya, baik secara prosedural maupun substantif?	☐	☐		
(f) 3. Apakah penilaian tersebut memberikan penilaian yang memuaskan terhadap proyek yang diusulkan?	☐	☐		
(g) 5. Apakah penilaian tersebut menjelaskan langkah pengelolaan lingkungan dan sosial yang spesifik (misalnya, langkah penghindaran, minimalisasi, mitigasi, kompensasi, pemantauan, dan penguatan kapasitas)?	☐	☐		
(h) 6. Apakah penilaian tersebut mengidentifikasi kebutuhan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dan sosial?	☐	☐		
(i) 7. Apakah penilaian tersebut dikembangkan melalui proses konsultatif dengan pelibatan pemangku kepentingan utama dan pemegang hak, termasuk masalah terkait pengarusutamaan gender dan Masyarakat Adat?	☐	☐		
(j) 8. Apakah penilaian tersebut menilai kecukupan biaya dan pengaturan pembiayaan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial?	☐	☐		
Untuk setiap jawaban "tidak", jelaskan di bawah ini bagaimana masalah tersebut telah atau akan diselesaikan atau ditangani.				

ESS 2: Perlindungan Habitat Alami dan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Apakah proyek akan:

- (a) melibatkan dampak merugikan terhadap Habitat Kritis⁵, termasuk hutan yang merupakan Habitat Kritis, termasuk dampak yang timbul dari pengadaan komoditas sumber daya alam, kecuali dampak merugikan dalam skala terbatas yang timbul dari tindakan konservasi yang menghasilkan Perolehan Bersih nilai Keanekaragaman Hayati yang terkait dengan Habitat Kritis?
- (b) melanggar traktat atau perjanjian lingkungan internasional yang berlaku?
- (c) melibatkan pemanfaatan sumber daya genetik?
- (d) melepaskan atau menggunakan spesies asing yang berpotensi invasif?
- (e) memengaruhi spesies yang diidentifikasi sebagai terancam pada tingkat lokal dan/atau global?
- (f) melaksanakan kegiatan restorasi habitat?

☐ TIDAK (untuk semua pertanyaan di atas)

☐ BELUM DITENTUKAN

☐ YA (untuk salah satu hal yang disebutkan di atas)

Jika jawaban BELUM DITENTUKAN atau YA, silakan berikan rincian di sini. Dalam hal Kawasan Lindung, sebutkan nama, lokasi, luas kawasan, kategori pengelolaan, pengaturan tata kelola, dan kegiatan pengelolaan saat ini dari Kawasan Lindung yang terdampak oleh proyek.

⁵ Habitat Kritis berarti Habitat dengan nilai Keanekaragaman Hayati yang tinggi, termasuk (i) Habitat yang sangat penting bagi Spesies Kritis atau Genting, sebagaimana tercantum dalam Daftar Merah IUCN untuk spesies terancam punah atau pendekatan nasional yang setara, (ii) Habitat yang sangat penting bagi spesies endemik atau spesies dengan sebaran terbatas, (iii) Habitat yang mendukung konsentrasi spesies migran atau spesies yang berkelompok yang memiliki signifikansi secara global atau nasional, (iv) ekosistem yang sangat terancam atau unik, dan (v) fungsi atau karakteristik ekologis yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan nilai Keanekaragaman Hayati yang dijelaskan pada (i) hingga (iv).

ESS 3: Pemindahan penduduk, Pengusuran Fisik dan Ekonomi

Apakah proyek akan

(a) melibatkan pemukiman kembali orang secara sukarela atau tidak sukarela? Pemukiman kembali mencakup relokasi atau kehilangan tempat tinggal.

(b) membatasi penggunaan dan akses terhadap lahan?

(c) menyebabkan pemindahan ekonomi terhadap penduduk? Pemindahan ekonomi mencakup hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan hilangnya mata pencaharian tradisional/subsisten, termasuk aset, modal sosial, identitas budaya, dan dampak lainnya.

☐ TIDAK (untuk semua pertanyaan di atas),

☐ BELUM DITENTUKAN

☐ YA (untuk salah satu hal yang disebutkan di atas)

Jika jawaban BELUM DITENTUKAN atau YA, silakan berikan rincian di sini.

ESS 4: Masyarakat Adat ⁶

Apakah proyek akan:

- (a) dikerjakan di lahan atau wilayah yang secara tradisional dimiliki, digunakan secara adat, atau dihuni oleh Masyarakat Adat?
- (b) menyebabkan dampak terhadap lahan dan sumber daya alam, termasuk pembatasan penggunaan lahan atau hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang menjadi objek kepemilikan tradisional atau berada dalam penggunaan atau penguasaan adat, atau terkait dengan penempatan proyek atau program di lahan tersebut atau pengembangan komersial sumber daya alam tersebut?
- (c) menyebabkan relokasi Masyarakat Adat dari lahan dan sumber daya alam yang menjadi objek kepemilikan tradisional atau berada dalam penggunaan atau penguasaan adat?
- (d) menyebabkan dampak signifikan terhadap warisan budaya Masyarakat Adat yang penting bagi identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual kehidupan Masyarakat Adat yang terdampak, atau penggunaan warisan budaya tersebut untuk tujuan komersial?
- (e) mencakup pengembangan secara komersial lahan dan sumber daya alam yang sangat penting bagi identitas dan mata pencaharian Masyarakat Adat, atau penggunaan komersial Warisan Budaya Masyarakat Adat?
- (f) membatasi akses Masyarakat Adat ke taman atau kawasan lindung?
- (g) dikerjakan di wilayah tempat terdapat Masyarakat Adat yang hidup dalam isolasi sukarela atau dapat menyebabkan kontak yang tidak diinginkan dengan Masyarakat Adat?

☐ TIDAK (untuk semua pertanyaan di atas),

☐ BELUM DITENTUKAN

☐ YA (untuk salah satu hal yang disebutkan di atas)

Jika jawaban BELUM DITENTUKAN atau YA, silakan berikan rincian di sini.

⁶ Menurut Kebijakan CI tentang Masyarakat Adat, "CI mengidentifikasi Masyarakat Adat dalam wilayah geografis tertentu melalui adanya, dalam berbagai tingkat: a) Ikatan erat dengan wilayah leluhur dan tradisional atau adat dan sumber daya alam di wilayah tersebut; b) Lembaga sosial dan politik adat; c) Sistem ekonomi yang berorientasi pada produksi subsistem; d) Bahasa adat, yang sering kali berbeda dari bahasa yang dominan; dan f) Identifikasi diri dan identifikasi oleh pihak lain sebagai anggota kelompok budaya yang berbeda".

ESS 5: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Apakah proyek akan:

- (a) mendorong perdagangan atau penggunaan zat apa pun yang tercantum dalam Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten, atau bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya yang tunduk pada larangan, pembatasan, atau penghapusan bertahap di tingkat internasional karena toksisitas tinggi terhadap organisme hidup, persistensi di lingkungan, potensi bioakumulasi, atau potensi penipisan lapisan ozon, sesuai dengan traktat dan perjanjian internasional yang relevan?
- (b) menghasilkan limbah dan efluen, serta emisi polutan iklim yang berumur pendek dan panjang?
- (c) Melibatkan langkah pengelolaan hama, pengendalian hama terpadu atau pengelolaan terpadu vektor dan inang perantara?
- (d) melakukan pengadaan pestisida?
- (e) menggunakan energi, air, dan sumber daya lain serta input material lainnya, apabila melibatkan konsumsi air yang signifikan dan dapat menyebabkan dampak merugikan terhadap masyarakat, pengguna air lainnya, dan lingkungan?

- ☐ TIDAK (untuk semua pertanyaan di atas),
☐ BELUM DITENTUKAN
☐ YA (untuk salah satu hal yang disebutkan di atas)

Jika jawaban BELUM DITENTUKAN atau YA, silakan berikan rincian di sini.

ESS 6: Warisan Budaya⁷

Apakah proyek akan melaksanakan kegiatan yang memengaruhi warisan budaya (baik berwujud dan/atau takbenda), termasuk lokasi arkeologis, paleontologis, historis, arsitektural, dan sakral, termasuk makam, lokasi penguburan, serta lokasi dengan nilai alam yang unik?

- ☐ TIDAK
☐ BELUM DITENTUKAN
☐ YA

Jika jawaban BELUM DITENTUKAN atau YA, silakan berikan rincian di sini.

ESS 7: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

⁷ Menurut Kebijakan CI tentang Masyarakat Adat, "CI mengidentifikasi Masyarakat Adat dalam wilayah geografis tertentu melalui adanya, dalam berbagai tingkat: a) Ikatan erat dengan wilayah leluhur dan tradisional atau adat dan sumber daya alami di wilayah tersebut; b) Lembaga sosial dan politik adat; c) Sistem ekonomi yang berorientasi pada produksi subsistem; d) Bahasa adat, seringkali berbeda dari bahasa utama; dan f) Identifikasi mandiri dan identifikasi oleh pihak lain sebagai anggota kelompok budaya yang berbeda".

Apakah EA/EE telah memiliki kebijakan, prosedur, sistem, dan kapasitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa:

- (a) hak-hak dasar pekerja, sesuai dengan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja, dihormati dan dilindungi?
- (b) prosedur tertulis mengenai pengelolaan tenaga kerja telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku?
- (c) pekerja diberikan dokumentasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai syarat dan ketentuan kerja, termasuk hak-hak mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait jam kerja, upah, lembur, kompensasi, dan tunjangan?
- (d) pekerja menerima pembayaran upah secara teratur dan tepat waktu; memperoleh waktu istirahat, hari libur, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti ayah, dan cuti keluarga yang memadai; serta menerima pemberitahuan tertulis mengenai pemutusan hubungan kerja dan pembayaran pesangon, sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan prosedur pengelolaan tenaga kerja?
- (e) keputusan terkait setiap aspek hubungan kerja, termasuk perekrutan, penerimaan, dan perlakuan terhadap pekerja, dibuat berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, dan perlakuan yang adil, serta tidak didasarkan pada karakteristik pribadi yang tidak berkaitan dengan persyaratan yang melekat pada pekerjaan?
- (f) langkah-langkah yang tepat telah diterapkan untuk mencegah pelecehan, intimidasi, dan eksploitasi, serta melindungi pekerja rentan, termasuk namun tidak terbatas pada perempuan, anak yang telah mencapai usia kerja, pekerja migran, dan pekerja dengan disabilitas?
- (g) pekerja yang berpartisipasi, atau berupaya berpartisipasi, dalam organisasi pekerja dan perundingan bersama dapat melakukannya tanpa campur tangan, tidak mengalami diskriminasi atau tindakan pembalasan, serta memperoleh informasi yang diperlukan secara tepat waktu untuk mendukung proses negosiasi yang bermakna?
- (h) kerja paksa dan pekerja anak tidak digunakan sehubungan dengan proyek atau program tersebut?
- (i) langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) diterapkan untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk bagi pekerja dalam rantai pasokan?
- (j) pekerja diberi informasi mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik yang berlaku di tingkat tempat kerja?
- (k) pekerja dapat menggunakan mekanisme tersebut tanpa mengalami tindakan pembalasan, dan mekanisme pengaduan serta penyelesaian konflik tersebut tidak menghalangi akses mereka terhadap upaya hukum atau administratif lain yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan atau melalui prosedur arbitrase yang berlaku, serta tidak menggantikan mekanisme pengaduan yang disediakan melalui perjanjian kerja bersama?

☐ TIDAK (untuk salah satu atau semua pertanyaan di atas)

☐ BELUM DITENTUKAN

☐

YA (untuk semua hal di atas)

Jika Anda memilih BELUM DITENTUKAN atau YA, harap berikan rinciannya di sini.

ESS 8: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat

Silakan lengkapi Formulir Penilaian Risiko berikut untuk mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat serta langkah-langkah mitigasinya. Panduan mengenai cara mengisi formulir ini dapat dilihat dalam Lampiran IX ESMF (Versi 7). Dalam mengidentifikasi risiko, pertimbangkan keragaman serta kelompok kurang beruntung yang mungkin terdampak secara tidak proporsional atau mengalami dampak yang berbeda dibandingkan dengan kelompok lainnya. Misalnya, lansia dan orang dengan disabilitas mungkin lebih terdampak oleh bahaya alam, sementara perempuan mungkin lebih rentan mengalami kecelakaan akibat keterbatasan akses terhadap Alat Pelindung Diri (APD).

Beberapa risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat (CHSS) dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Bahaya alam/bencana, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, dan badai;
- Perubahan iklim dan tekanan terhadap jasa ekosistem, seperti kenaikan suhu;
- Paparan terhadap bahan berbahaya, seperti pestisida dan bahan kimia terlarang;
- Paparan terhadap penyakit menular atau penyakit yang ditularkan melalui vektor, seperti Ebola, COVID-19, dan malaria;
- Risiko keamanan, seperti bekerja di wilayah konflik atau pascakonflik; risiko yang terkait dengan kegiatan ilegal, misalnya perburuan liar dan penanaman tanaman terlarang; situasi dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung; konflik manusia dan satwa liar; protes atau demonstrasi yang sering terjadi dan disertai kekerasan; serta bekerja bersama polisi hutan bersenjata;
- Risiko keselamatan, seperti kerusakan atau robohnya elemen struktural atau infrastruktur yang dibangun oleh proyek, serta kurangnya penggunaan atau ketersediaan APD; dan
- Kekerasan Berbasis Gender (GBV), serta Eksploitasi dan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual (SEAH).

Ancaman terhadap Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	Probabilitas	Dampak	Risiko	Peringkat Risiko	Langkah Mitigasi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

8.					
9.					
10.					
Total					
Rata-rata					
Peringkat risiko keseluruhan bagi masyarakat yang terdampak proyek					

ESS 9: Investasi Langsung Sektor Swasta dan Perantara Keuangan

Apakah proyek ini akan melakukan investasi langsung pada perusahaan sektor swasta atau dana abadi, atau menyalurkan dana melalui Perantara Keuangan (FI)?

- ☐ TIDAK
☐ BELUM DITENTUKAN
☐ YA (untuk salah satu hal yang disebutkan di atas)

Jika jawaban Anda BELUM DITENTUKAN atau YA, maka dana/FI/perusahaan yang diusulkan wajib menggunakan Formulir Penapisan ini untuk melakukan penapisan terhadap portofolio investasi yang diusulkan.

ESS 10: Risiko Iklim dan Bencana Terkait

Silakan merujuk pada pertanyaan panduan dalam Lampiran A untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Jelaskan proyeksi iklim untuk negara atau wilayah tersebut, atau jika memungkinkan, untuk lokasi proyek secara spesifik, selama 30 tahun ke depan sejak tanggal dimulainya proyek.

Jelaskan potensi bahaya yang relevan, misalnya curah hujan tinggi yang dapat menyebabkan banjir, curah hujan rendah yang dapat menyebabkan kekeringan, perubahan suhu yang dapat memicu gelombang panas, kenaikan permukaan laut, atau perubahan pada kejadian ekstrem lainnya seperti badai dan siklon, yang dapat menghambat proyek dalam mencapai tujuan dan/atau hasilnya.

Jelaskan kondisi paparan, kerentanan, dan kapasitas adaptasi saat ini dan yang diproyeksikan, termasuk kapasitas teknis, kelembagaan, dan keuangan, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat menghambat proyek dalam mencapai tujuan dan/atau hasilnya.

Langkah-langkah mitigasi apa yang telah diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam desain proyek dan/atau direncanakan untuk tahap implementasi guna mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan/atau dampaknya, atau untuk menanggulangi konsekuensi risiko tersebut, sehingga proyek dapat mencapai tujuan dan/atau hasilnya?

Jika terdapat satu atau lebih risiko yang diterima, harap berikan alasannya.

Lampiran A. Formulir Penilaian Risiko Iklim dan Bencana Terkait (diadaptasi dari FAO)

Daftar periksa berikut menyajikan sejumlah pertanyaan panduan mengenai bahaya, paparan, kerentanan, dan kapasitas adaptasi (lihat definisi dalam Lampiran XI ESMF Versi 7) untuk membantu mengisi bagian penapisan risiko iklim dalam Formulir Penapisan Safeguard.

Pertanyaan Panduan tentang Bahaya yang Ada:	Ya	Tidak	Belum Ditetapkan
Bahaya terkait iklim dan cuaca yang teramati di wilayah proyek:			
Suhu ekstrem (panas/dingin)	☐	☐	☐
Curah hujan ekstrem dan banjir	☐	☐	☐
Kekeringan pertanian dan/atau musim kemarau	☐	☐	☐
Badai (badai tropis, badai salju, badai es, badai debu, dll.)	☐	☐	☐
Angin kencang (topan, siklon, badai, tornado, Harmattan)	☐	☐	☐
Kenaikan permukaan laut (akibat pemanasan global dan gelombang badai)	☐	☐	☐
Bahaya alam lainnya yang teramati di wilayah proyek:			
Gempa bumi	☐	☐	☐
Tsunami	☐	☐	☐
Letusan gunung berapi	☐	☐	☐
Tanah longsor atau longsor salju	☐	☐	☐
Kebakaran hutan	☐	☐	☐
Salinisasi	☐	☐	☐
Pengasaman laut	☐	☐	☐
Pertanyaan Panduan tentang Perkiraan Bahaya	Ya	Tidak	Tidak berlaku (N/A)
Apakah skenario iklim di masa depan memperkirakan peningkatan potensi bahaya dan perubahan iklim secara bertahap dibandingkan dengan kondisi dasar yang dapat memengaruhi proyek selama masa operasinya?			
Suhu ekstrem	☐	☐	☐
Curah hujan ekstrem dan banjir	☐	☐	☐
Kekeringan pertanian dan/atau musim kemarau	☐	☐	☐
Perubahan suhu	☐	☐	☐
Perubahan curah hujan	☐	☐	☐
Pertanyaan Panduan tentang Paparan	Ya	Tidak	Tidak berlaku (N/A)
Apakah proyek berlokasi di wilayah dengan tingkat paparan yang tinggi?			

Daerah dataran rendah (lembah atau zona pesisir)	☐	☐	☐
Zona gersang dan semi-gersang	☐	☐	☐
Zona pegunungan dan wilayah Ibun Abadi (permafrost)	☐	☐	☐
Apakah sistem pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan kehutanan) yang menjadi sasaran proyek terdampak oleh bahaya terkait iklim?			
Apakah produktivitas tanaman pangan terdampak oleh variasi curah hujan, perubahan suhu, atau hama dan penyakit?	☐	☐	☐
Apakah produktivitas peternakan terdampak oleh variasi curah hujan, perubahan suhu, atau parasit dan penyakit?	☐	☐	☐
Apakah produktivitas perikanan terdampak oleh pengasaman laut, perubahan suhu laut, atau variasi salinitas air?	☐	☐	☐
Apakah produktivitas hutan terdampak oleh kebakaran hutan, penyakit, variasi curah hujan, atau perubahan suhu?	☐	☐	☐
Apakah terdapat tahapan dalam rantai nilai pertanian (produksi, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran) yang terdampak oleh bahaya terkait iklim?	☐	☐	☐
Pertanyaan Panduan tentang Kerentanan	Ya	Tidak	Belum Ditetapkan
Apakah populasi sasaran di wilayah proyek hidup di bawah garis kemiskinan?	☐	☐	☐
Apakah mata pencaharian populasi sasaran rentan terhadap perubahan iklim?	☐	☐	☐
Apakah pendapatan populasi sasaran sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian?	☐	☐	☐
Apakah penduduk bermigrasi akibat kerawanan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim?	☐	☐	☐
Apakah proyek menargetkan kelompok rentan, seperti masyarakat adat atau kelompok marjinal lainnya, yang kemungkinan besar akan terdampak oleh perubahan iklim?	☐	☐	☐
Apakah perubahan iklim berdampak lebih besar terhadap kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lainnya di wilayah proyek?	☐	☐	☐
Pertanyaan Panduan tentang Kapasitas Adaptasi	Ya	Tidak	Belum Ditetapkan
Apakah populasi sasaran memiliki akses terhadap informasi iklim?	☐	☐	☐
Apakah terdapat sistem peringatan dini di wilayah proyek untuk mengantisipasi dan merespons kejadian dan bencana terkait iklim, atau hama dan penyakit yang dipicu oleh kondisi iklim?	☐	☐	☐
Apakah pemerintah atau lembaga lainnya memberikan dukungan kepada populasi/masyarakat sasaran berupa sumber daya sosial dan ekonomi yang diperlukan untuk mempersiapkan diri menghadapi atau merespons kejadian terkait iklim?	☐	☐	☐
Apakah populasi sasaran melakukan upaya adaptasi secara mandiri?	☐	☐	☐
Apakah terdapat kebijakan yang menyediakan akses terhadap kredit, pinjaman,	☐	☐	☐

dan asuransi pertanian?			
Pertanyaan Panduan tentang Modulasi Risiko oleh Proyek	Ya	Tidak	Belum Ditetapkan
1. Kebijakan dan Perencanaan			
Apakah proyek mendukung pengintegrasian pertimbangan iklim ke dalam kebijakan dan perencanaan nasional?	☐	☐	☐
Apakah proyek mendukung peningkatan penggunaan data dan informasi iklim dalam perencanaan strategis dan jangka panjang di tingkat nasional?	☐	☐	☐
2. Pengembangan Kapasitas, Pelatihan, dan Penyuluhan			
Apakah proyek akan berinvestasi dalam pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi lembaga nasional yang terlibat dalam kegiatan terkait iklim?	☐	☐	☐
Apakah proyek akan berinvestasi dalam peningkatan akses dan penyebarluasan informasi terkait iklim kepada kelompok sasaran?	☐	☐	☐
Apakah proyek memiliki peluang untuk memperkuat kapasitas masyarakat perdesaan dan masyarakat adat dalam mengelola risiko iklim?	☐	☐	☐
Apakah proyek mendukung peningkatan kapasitas kelompok sasaran dalam memanfaatkan dan menerapkan layanan informasi iklim di tingkat usaha tani?	☐	☐	☐
3. Pengumpulan Data, Pemantauan, dan Pengelolaan Informasi			
Apakah proyek akan mendukung penyediaan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk memantau variabel iklim serta mengumpulkan data yang diperlukan untuk penilaian dampak iklim dan pemodelan?	☐	☐	☐
Apakah proyek akan mendukung lembaga-lembaga nasional dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memantau dan mengumpulkan informasi terkait iklim?	☐	☐	☐
Apakah proyek akan mendukung pengembangan basis data dan repositori informasi iklim?	☐	☐	☐
4. Mitigasi			
Apakah proyek akan berinvestasi dalam mengurangi atau memitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi?	☐	☐	☐
Apakah proyek akan berinvestasi dalam mengurangi atau memitigasi emisi GRK dari sektor peternakan atau produksi pertanian (misalnya produksi beras)?	☐	☐	☐
Apakah proyek akan berinvestasi dalam mengurangi atau memitigasi emisi GRK melalui reboisasi atau perubahan penggunaan lahan?	☐	☐	☐
Apakah proyek akan berinvestasi dalam energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan?	☐	☐	☐
Apakah proyek akan berinvestasi pada langkah lainnya untuk mengurangi atau memitigasi emisi GRK?	☐	☐	☐
5. Adaptasi			

Apakah proyek akan berinvestasi dalam kegiatan pertanian cerdas iklim?	☐	☐	☐
Apakah proyek akan mendorong praktik budi daya tanaman pangan, peternakan, dan perikanan yang tangguh terhadap perubahan iklim?	☐	☐	☐
Apakah proyek akan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan?	☐	☐	☐
Apakah proyek mendukung Solusi Berbasis Alam untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi risiko bencana?	☐	☐	☐
Apakah proyek akan berinvestasi dalam asuransi pertanian?	☐	☐	☐

Lampiran 2. Daftar Pengecualian Lingkungan dan Sosial⁸

Kegiatan-kegiatan berikut dianggap tidak memenuhi syarat untuk dibiayai dalam proyek ini apabila:

1. Bertentangan dengan konvensi internasional dan regional utama terkait isu lingkungan hidup;
2. Bertujuan merusak atau memfasilitasi kerusakan dan/atau konversi secara signifikan terhadap habitat alami dalam bentuk apa pun (hutan, lahan basah, padang rumput, ekosistem pesisir/laut, dll.), termasuk habitat yang dilindungi secara hukum, secara resmi diusulkan untuk dilindungi, diidentifikasi memiliki nilai konservasi tinggi oleh sumber yang berwenang, diakui sebagai kawasan lindung oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal, atau menimbulkan dampak sosial-ekonomi dan budaya negatif yang signifikan yang tidak dapat dihindari, diminimalkan, dimitigasi, dan/atau dikompensasi secara efektif dan efisien dari segi biaya;
3. Menimbulkan dampak negatif terhadap habitat alami kritis, termasuk hutan yang tergolong sebagai habitat alami kritis, termasuk dampak yang timbul dari pengadaan komoditas sumber daya alam, kecuali dampak negatif berskala terbatas yang timbul dari tindakan konservasi yang menghasilkan manfaat bersih bagi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang terkait dengan habitat alami kritis tersebut;
4. Mengusulkan pemanenan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan—termasuk satwa, tumbuhan, kayu, dan/atau hasil hutan bukan kayu (HHBK)—atau pembangunan perkebunan hutan di habitat alami kritis;
5. Mengusulkan pelepasan spesies yang berpotensi menjadi invasif dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kecuali telah tersedia rencana mitigasi untuk mencegah risiko tersebut;
6. Melibatkan pemukiman kembali secara paksa, pengadaan tanah, dan/atau pengambilalihan tempat tinggal maupun aset lain milik masyarakat lokal atau individu melalui paksaan dan/atau tekanan yang tidak semestinya;
7. Melanggar konvensi internasional dan regional utama mengenai hak asasi manusia, termasuk hak-hak khusus masyarakat adat;
8. Mengusulkan kegiatan yang mengakibatkan eksploitasi atau membuka akses kepada pihak luar terhadap tanah dan wilayah masyarakat adat yang hidup dalam isolasi dan dalam tahap kontak awal;
9. Mengusulkan penggunaan dan/atau pengadaan bahan yang dianggap ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tempat proyek dilaksanakan atau berdasarkan konvensi dan perjanjian internasional, atau yang penggunaannya telah dihentikan secara bertahap atau dilarang secara internasional, seperti:

⁸ Hibah lanjutan juga tidak boleh mendukung kegiatan yang tercantum dalam Daftar Pengecualian CI-GCF.

- a. zat perusak ozon, poliklorinasi bifenil (PCB), serta obat-obatan, pestisida/herbisida, atau bahan kimia berbahaya tertentu;
 - b. satwa liar atau produk satwa liar yang diatur berdasarkan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES);
10. Mengusulkan penggunaan dan/atau pengadaan pestisida dan bahan berbahaya yang melanggar hukum nasional atau internasional, serta kegiatan yang menghasilkan limbah dan efluen atau emisi polutan iklim berumur pendek maupun berumur panjang;
11. Melibatkan penghilangan, perubahan, atau gangguan terhadap warisan budaya yang tidak dapat direplikasi atau warisan budaya bernilai penting, atau penggunaan warisan budaya takbenda tanpa Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari masyarakat yang memiliki warisan budaya tersebut;
12. Melibatkan kerja paksa, perdagangan orang, atau pekerja anak. Pekerja anak mencakup: (i) pekerja yang berusia di bawah usia minimum untuk bekerja; dan (ii) bentuk pekerjaan lainnya yang berpotensi berbahaya, dapat mengganggu pendidikan anak, atau dapat membahayakan kesehatan maupun perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak; dan
13. Melibatkan perancangan dan pembangunan bendungan baru, rehabilitasi bendungan yang sudah ada, atau pembiayaan infrastruktur pertanian dan pengelolaan sumber daya air yang sangat bergantung pada kinerja bendungan dan berpotensi memengaruhi kinerja bendungan tersebut.

Lampiran 3. Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Code of Practice/ESCOP*)

Berdasarkan kegiatan yang diusulkan dalam proyek BEAM, dampak lingkungan dan sosial (E&S) diperkirakan bersifat minor, terbatas pada wilayah tertentu, dan dapat dikelola. Dampak tersebut akan ditangani melalui langkah-langkah mitigasi yang memadai sebagaimana tercantum dalam Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP) ini.

ESCOP ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi kontraktor, mitra pelaksana, penerima hibah dan subpenerima hibah, serta personel lapangan terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap standar Lingkungan, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan (ESHS) selama pelaksanaan proyek. Pedoman ini terutama berlaku untuk pekerjaan infrastruktur berskala kecil, seperti pemasangan panel surya, sistem pendingin, pengelolaan limbah, serta intervensi adaptasi berisiko rendah lainnya.

Tujuan ESCoP

Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP) ini bertujuan memberikan panduan yang jelas dan dapat diterapkan dalam mengelola aspek lingkungan dan sosial selama pelaksanaan proyek BEAM. Pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat serta sepenuhnya selaras dengan standar Lingkungan, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan (ESHS) yang berlaku. ESCoP dirancang untuk meminimalkan potensi risiko dan dampak negatif terhadap pekerja, masyarakat setempat, dan ekosistem di sekitarnya. Dengan demikian, ESCoP mendukung pelaksanaan komponen-komponen proyek BEAM secara inklusif, aman, dan tangguh terhadap perubahan iklim, khususnya kegiatan yang melibatkan infrastruktur berskala kecil dan intervensi adaptasi berbasis masyarakat.

Ruang Lingkup Penerapan

ESCOP ini berlaku untuk semua kegiatan di tingkat lapangan yang dilaksanakan dalam proyek BEAM, termasuk namun tidak terbatas pada pemasangan panel surya atau pendingin bertenaga surya; pekerjaan sipil ringan seperti pembangunan sistem drainase, pagar, dan infrastruktur pendukung; percontohan kegiatan adaptasi di bidang perikanan, budidaya perairan, dan mata pencaharian yang tangguh terhadap perubahan iklim; pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang mendukung perlindungan dan pemulihan ekosistem laut dan pesisir; serta penerapan praktik pengelolaan limbah yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan mendorong keberlanjutan lingkungan di lokasi proyek.

Matriks ESCOP

Kegiatan Proyek	Dampak	Langkah Mitigasi atau Pedoman Pengelolaan
ESCOP 1. PENGELOLAAN LIMBAH		
Timbulan limbah plastik dari kegiatan ekowisata dan	Pencemaran ekosistem air tawar dan laut, misal nya akibat	1. Pengelolaan Limbah Padat • Menyediakan tempat sampah terpilah yang memadai dan diberi label dengan jelas untuk sampah plastik, organik, dan

pengolahan
hasil perikanan.

sampah plastik,
bahan kimia, atau
air limbah yang
tidak diolah, dapat
merusak penyerap
karbon alami,
mengganggu
keanekaragaman
hayati, dan
mengurangi
ketahanan wilayah
pesisir terhadap
dampak
perubahan iklim,
seperti kenaikan
permukaan laut
dan pengasaman
laut.

Limbah
domestik,
sampah organik,
dan sampah
residu yang
berasal dari
kegiatan
ekowisata dan
pengolahan
produk berbasis
perikanan.

Pencemaran
lingkungan, seperti
pencemaran air
minum,
pencemaran udara
akibat pembakaran
sampah, atau
pencemaran tanah
akibat limbah
domestik dan
limpasan bahan
kimia, yang dapat
meningkatkan
risiko kesehatan
bagi masyarakat
sekitar, termasuk
penyakit
pernapasan,
penyakit yang
ditularkan melalui
air, dan masalah
keamanan pangan.

residu di sekitar lokasi kegiatan proyek, termasuk kawasan
ekowisata dan area produksi berbasis perikanan.

- Mendorong penggunaan bahan yang dapat digunakan kembali dan ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui kegiatan edukasi, papan informasi, dan kesepakatan masyarakat.
- Membangun atau mendukung sistem pengumpulan, daur ulang, dan pengomposan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah atau fasilitas pemilahan sampah di tingkat desa.

2. Pengelolaan Air Limbah dan Limbah Cair

- Memastikan seluruh air limbah dan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan terkait proyek diolah secara memadai sebelum dibuang ke badan air.
- Menerapkan Solusi Berbasis Alam, seperti lahan basah buatan atau kolam biofiltrasi, jika memungkinkan, untuk mengelola dan mengolah air limbah domestik di lokasi berskala kecil atau terpencil.
- Melengkapi unit pengolahan ikan dan pusat produksi masyarakat dengan sistem pengelolaan limbah cair dasar, seperti penyaring lemak dan bak sedimentasi.

3. Pengelolaan Bahan Kimia

- Menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya di dekat sungai, muara, atau laut. Jika penggunaannya tidak dapat dihindari, bahan kimia harus disimpan dengan aman dan digunakan sesuai dengan prosedur operasi standar.
- Memberikan pelatihan kepada operator dan produsen lokal mengenai penanganan, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia secara aman, terutama dalam kegiatan pengolahan ikan dan pembersihan yang berkaitan dengan pariwisata.

4. Pemantauan dan Pengawasan Lokal

- Membentuk program pemantauan kualitas air berbasis masyarakat dengan menggunakan indikator sederhana, seperti kekeruhan, bau, dan keberadaan sampah terapung
- Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan lingkungan hidup.

5. Perlindungan Ekosistem dan Ketahanan Iklim

- Mendukung restorasi dan konservasi ekosistem alami yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan penyangga polusi, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- Menentukan zona penyangga antara ekosistem akuatik yang sensitif dan lokasi kegiatan proyek, membatasi kegiatan

pembangunan dan kegiatan penghasil polusi di area tersebut.

6. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

- Mengadakan kampanye peningkatan kesadaran dan pelatihan untuk pemangku kepentingan setempat (misalnya, nelayan, pelaku wisata berbasis masyarakat, kelompok muda) mengenai dampak polusi laut dan air tawar.
- Mendorong partisipasi lokal dalam kegiatan membersihkan pesisir dan sungai secara rutin, dengan melibatkan sekolah, koperasi, dan organisasi berbasis masyarakat.

7. Pemantauan dan Pengawasan Lokal

- Membentuk program pemantauan kualitas air berbasis masyarakat dengan menggunakan indikator sederhana, seperti kekeruhan, bau, dan keberadaan sampah terapung.

ESCAP 2. PENGELOLAAN DEBU

Debu yang dihasilkan dari kegiatan instalasi panel surya dan pekerjaan sipil berskala kecil	Debu dapat mengurangi kualitas udara, memengaruhi kesehatan, mengganggu penduduk sekitar, merusak vegetasi, dan mengurangi kebersihan visual lingkungan sekitar.	• Secara rutin menyiramkan air di area berdebu, termasuk jalan tanpa aspal, zona penggalian, dan area timbunan material, khususnya pada kondisi kering atau berangin. • Menutupi material konstruksi yang gembur (misalnya, pasir, tanah) dan truk pengangkut dengan terpal untuk mencegah penyebaran debu selama perpindahan. • Memasang penahan angin atau penghalang sementara (misalnya, jaring, lembaran, atau vegetasi yang ditanam) di sekitar area kerja yang terbuka untuk mengurangi persebaran debu. • Membatasi luas lahan yang terganggu pada satu waktu, dan segera melakukan revegetasi atau menutup tanah yang terbuka setelah pekerjaan selesai • Membatasi kecepatan kendaraan hingga di bawah 20 km/jam pada akses jalan yang belum beraspal untuk meminimalkan emisi debu. • Menyediakan alat pelindung (masker, kacamata pelindung) untuk para pekerja dan memastikan langkah kesehatan kerja diterapkan. • Melibatkan masyarakat melalui papan tanda dan pengarahan mengenai kegiatan yang menghasilkan debu, termasuk saluran penanganan keluhan. • Melaksanakan inspeksi visual secara rutin atau pemantauan kualitas udara untuk menilai tingkat debu dan menyesuaikan langkah mitigasi sebagaimana diperlukan
---	--	--

ESCAP 3. PENGELOLAAN KEBISINGAN DAN GETARAN

Kebisingan yang berasal dari mesin, pekerjaan instalasi, dan pergerakan kendaraan, termasuk pengangkutan material dan peralatan.	Kebisingan dapat menyebabkan stres, mengganggu kehidupan sehari-hari, dan mengganggu satwa liar setempat di kawasan sensitif.	• Menggunakan peralatan yang lebih senyap atau dipelihara dengan baik, yang dilengkapi dengan peredam suara atau perangkat penekan kebisingan. • Memasang penghalang suara atau penutup di sekitar peralatan bising yang tidak bergerak. • Menyediakan pelindung telinga (misalnya, sumbat atau penutup telinga) kepada para pekerja yang terpapar tingkat kebisingan tinggi. • Melaksanakan pemantauan tingkat kebisingan secara rutin di batas lokasi. • Menyediakan mekanisme penanganan keluhan bagi anggota masyarakat yang terdampak untuk melaporkan masalah kebisingan.
--	---	---

ESCAP 4. PENGELOLAAN KAMP PEKERJA

Hal ini tidak relevan. Namun, langkah mitigasi tetap berguna untuk dicantumkan jika terjadi masalah selama pekerjaan berlangsung.

Pekerja nonlokal, kondisi kamp yang buruk, dan pengawasan yang lemah dapat menimbulkan risiko kesehatan dan sosial.	Kondisi kamp yang buruk dapat menyebabkan risiko kesehatan, polusi, ketegangan sosial, insiden SEAH, dan penurunan semangat kerja pekerja.	• Menempatkan kamp jauh dari ekosistem sensitif dan kawasan permukiman masyarakat. • Memastikan tata letak kamp memungkinkan jarak yang memadai, ventilasi, dan akses darurat. • Menyediakan toilet yang memadai, air bersih, drainase, dan sistem pengelolaan limbah padat. • Memastikan pembersihan, pengumpulan limbah, dan pengendalian vektor secara rutin. • Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Infection Prevention and Control/IPC) jika relevan. • Memberlakukan kode etik pekerja yang jelas, termasuk kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi. • Memberikan orientasi dan pengarahan berkala mengenai peraturan kamp dan perilaku yang diharapkan. • Menugaskan pengawas atau manajer kamp untuk memantau kepatuhan. • Memastikan penerangan, ventilasi, dan ruang tidur yang memadai. • Menyediakan ruang komunal untuk istirahat, rekreasi, dan praktik budaya. • Menawarkan akses ke layanan kesehatan dasar dan dukungan psikososial jika diperlukan. • Berkoordinasi dengan otoritas setempat dan masyarakat mengenai penentuan lokasi kamp dan protokol komunikasi. • Menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang mudah diakses oleh pekerja maupun masyarakat sekitar.
--	--	--

ESCAP 5. KESEHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJA

Interaksi dan pergerakan pekerja dapat menyebarkan penyakit menular.	Pergerakan pekerja dapat menyebarkan penyakit, sehingga menyebabkan risiko kesehatan, penundaan proyek, dan ketegangan di masyarakat.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (IPC): • Menyelenggarakan edukasi kesehatan dan kebersihan secara rutin untuk pekerja dan masyarakat. • Membagikan informasi tentang gejala, pencegahan, dan prosedur pelaporan. • Melaksanakan penapisan kesehatan dasar (misalnya, pemeriksaan suhu) untuk pekerja dan pengunjung. • Mendorong kebiasaan mencuci tangan secara rutin dan menyediakan tempat cuci tangan atau <i>hand sanitizer</i> di lokasi utama. • Memberlakukan penggunaan alat pelindung diri (APD) (misalnya, masker) selama kegiatan yang melibatkan kontak dekat jika diperlukan. • Membuat prosedur isolasi atau rujukan untuk kasus dugaan penyakit. • Memastikan sanitasi yang layak di akomodasi pekerja dan area komunal. • Membatasi pergerakan yang tidak perlu antara lokasi proyek dan masyarakat sekitar.
Eksplorasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH) dan Kekerasan Berbasis Gender (GBV)	SEAH dan GBV dapat membahayakan individu, menciptakan tempat kerja yang tidak aman, dan merusak reputasi proyek.	• Mengembangkan dan menegakkan kebijakan nol toleransi terhadap SEAH dan GBV. • Mewajibkan semua staf proyek, kontraktor, dan mitra untuk menandatangani dan mematuhi kode etik. • Menyelenggarakan pelatihan wajib bagi semua pekerja mengenai pencegahan, pelaporan, dan prosedur penanganan SEAH/GBV. • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan mekanisme pelaporan yang tersedia. • Mendukung lingkungan kerja yang peka gender (misalnya, fasilitas terpisah, pengawasan yang adil). • Memantau kepatuhan kontraktor terhadap langkah perlindungan GBV/SEAH melalui audit berkala. • Membuat Mekanisme Akuntabilitas dan Penanganan Keluhan (<i>Accountability and Grievance Mechanism/AGM</i>) yang bersifat rahasia, mudah diakses, dan berpusat pada penyintas (termasuk opsi pelaporan anonim). Sebagai alternatif terhadap GRM BEAM, Mekanisme Penanganan Independen GCF (GCF Independent Redress Mechanism) juga dapat menerima keluhan terkait SEAH (https://irm.greenclimate.fund/). • Memastikan rujukan tepat waktu dan menyediakan layanan yang berpusat pada penyintas (medis, psikososial, hukum). Langkah lebih lanjut dapat dilihat dalam ESMP.

Kecemburuan sosial	Kecemburuan sosial dapat menyebabkan konflik pekerja, stres, dan resentimen masyarakat, yang berpotensi mengganggu kegiatan proyek.	• Memprioritaskan perekrutan pekerja lokal jika memungkinkan dan memastikan rekrutmen berdasarkan prestasi dan bersifat inklusif. • Mengomunikasikan secara jelas kriteria pekerjaan dan proses seleksi baik kepada pelamar lokal maupun eksternal. • Mendukung kegiatan pembentukan tim untuk meningkatkan rasa saling menghormati dan kolaborasi. • Memberikan orientasi kepada semua pekerja mengenai perilaku saling menghormati di tempat kerja dan peka terhadap budaya. • Menegakkan kode etik untuk mencegah pelecehan, favoritisme, atau diskriminasi. • Menyediakan saluran yang mudah diakses dan rahasia untuk pekerja melaporkan ketegangan sosial atau diskriminasi. • Bertindak segera terkait keluhan apa pun untuk mencegah eskalasi.
--------------------	---	--

ESCAP 6. KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemilihan lokasi untuk panel surya, pusat pengelolaan sampah, dan lainnya.	Konsultasi yang buruk dapat menyebabkan penolakan masyarakat, konflik lahan, kehilangan kepercayaan, dan penundaan proyek.	• Mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang relevan (misalnya, pemilik tanah, tetua adat, kelompok perempuan, anak muda, Masyarakat Adat, dan kelompok marjinal lainnya, serta CSO dan pemerintah setempat). • Memastikan proses konsultasi dilakukan sesuai dengan budaya setempat, mudah diakses, dan peka gender. • Melaksanakan proses PADIATAPA sebelum mengambil keputusan atau memulai kegiatan. • Menyampaikan informasi mengenai tujuan proyek, pilihan lokasi, potensi dampak, dan manfaatnya dalam format yang jelas dan mudah dipahami (misalnya, menggunakan bahasa lokal, alat bantu visual, dll.) • Memastikan jangka waktu yang memadai untuk sesi pemberian masukan sebelum keputusan akhir ditetapkan. • Mendokumentasikan proses konsultasi, daftar peserta, pertanyaan yang diajukan, serta tanggapan yang diberikan. • Menyampaikan hasil konsultasi kepada publik, dan menjelaskan bagaimana masukan yang diterima memengaruhi pemilihan lokasi. • Menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan mudah diakses sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan menyampaikan keluhan secara anonim tanpa rasa takut akan tindakan pembalasan. • Melakukan pemantauan secara berkala dan menindaklanjuti pengaduan selama tahap perencanaan.
--	--	--

ESCAP 7. PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA

Kegiatan Pemasangan Panel Surya dan Pengembangan Pusat Pengelolaan Limbah.	Kegiatan konstruksi berpotensi mengungkap artefak budaya; penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan dan konflik dengan masyarakat.	• Melatih pekerja dan kontraktor untuk mengenali potensi benda budaya atau material arkeologis. • Memasukkan prosedur penemuan tak terduga ke dalam orientasi kontraktor dan pengarahan terkait aspek lingkungan. • Segera hentikan seluruh pekerjaan di lokasi penemuan. • Mengamankan lokasi tersebut untuk mencegah gangguan lebih lanjut atau akses yang tidak berwenang • Segera laporkan temuan tersebut kepada manajer proyek dan otoritas warisan budaya setempat yang relevan. • Mendokumentasikan lokasi, deskripsi, dan konteks temuan tanpa mengganggu kondisi temuan tersebut. • Melibatkan tenaga ahli warisan budaya yang berkualifikasi untuk menilai signifikansi temuan tersebut. • Menunggu arahan resmi sebelum melanjutkan pekerjaan di lokasi terdampak. • Mengikuti rekomendasi pemerintah atau ahli terkait tindakan pelestarian, pemindahan, atau kajian lebih lanjut jika temuan tersebut memiliki nilai penting. • Menyimpan catatan mengenai temuan tersebut dan tindakan yang telah ditentukan untuk keperluan audit dan kepatuhan. • Menginformasikan dan melibatkan masyarakat lokal terkait atau pemimpin adat, terutama apabila temuan tersebut memiliki nilai budaya atau spiritual. • Memastikan transparansi untuk mencegah spekulasi atau ketidakpercayaan.
---	---	---

ESCAP 8. PENGELOLAAN TRANSPORTASI JALAN DAN LALU LINTAS

Transportasi Jalan dan Lalu Lintas untuk Pengiriman Material, Pengangkutan Limbah dan Mobilitas Tenaga Kerja (Termasuk pengiriman panel surya, material konstruksi, dan limbah dari lokasi pemasangan)	Transportasi proyek berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, risiko keselamatan, debu, dan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat.	• Menyusun rencana pengelolaan lalu lintas dengan berkoordinasi dengan otoritas setempat. • Menjadwalkan kegiatan transportasi pada jam di luar waktu sibuk untuk menghindari kemacetan. • Menggunakan rute yang telah ditetapkan untuk meminimalkan gangguan terhadap area sensitif (misalnya, sekolah dan klinik). • Memastikan seluruh kendaraan proyek memenuhi standar kelayakan jalan dan dioperasikan oleh pengemudi yang terlatih. • Memasang rambu-rambu yang sesuai di area konstruksi dan transportasi (misalnya, batas kecepatan dan penyeberangan pejalan kaki). • Menerapkan batas kecepatan, terutama di sekitar kawasan berpenduduk. • Menginformasikan kepada masyarakat mengenai jadwal dan rute transportasi terlebih dahulu. • Menempatkan petugas pengatur lalu lintas selama periode puncak pengiriman atau kegiatan transportasi berlangsung. • Menyiram jalan yang tidak beraspal secara berkala untuk mengurangi debu. • Melakukan pemeliharaan kendaraan untuk mengurangi
---	---	--

		kebisingan dan emisi. • Memantau kondisi jalan dan dampak pergerakan kendaraan secara berkala. • Menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan kekhawatiran atau insiden.
--	--	--

Lampiran 4. Formulir Pelaporan Insiden Lingkungan dan Sosial

FORMULIR PELAPORAN INSIDEN/KETIDAKSESUAIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

A. PELAPORAN INSIDEN ATAU KETIDAKSESUAIAN	
1.	Nama lengkap (dapat dianonimkan jika perlu)
2.	Jabatan
3.	Apakah Anda terlibat secara langsung dalam insiden/ketidakpatuhan tersebut? <i>Jika tidak, jelaskan kapasitas Anda dalam mengisi formulir ini</i>
4.	Tanggal insiden/ketidakpatuhan:
5.	Waktu insiden/ketidakpatuhan:
6. Deskripsi singkat mengenai lokasi terjadinya insiden/ketidakpatuhan	
7.	Apa yang terjadi? * Insiden Kejadian nyaris celaka Ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lain yang relevan
8.	Jenis kejadian? ☐ Kebakaran ☐ Ledakan ☐ Tumpahan, kebocoran, atau pelepasan zat yang tidak terkendali (selain zat khusus, berbahaya, atau yang dibatasi penggunaannya) ☐ Tumpahan zat khusus, berbahaya, atau yang dibatasi penggunaannya (misalnya, minyak, deterjen, cat) ☐ Emisi ke udara berupa gas, debu, asap, atau polutan lainnya ☐ Pencemaran aliran air, saluran drainase air permukaan, dan saluran pembuangan air limbah ☐ Pencemaran terhadap tanah, tumbuhan, dan satwa ☐ Kerusakan situs arkeologi, bangunan cagar budaya, warisan lokal, dan sebagainya ☐ Gangguan berupa kebisingan, sampah, cahaya berlebih, bau tidak sedap, getaran, atau lainnya ☐ Pengelolaan limbah (terlepasnya limbah ke lingkungan atau penyimpanan/pembuangan yang tidak tepat) ☐ Kesehatan dan keselamatan manusia ☐ Dampak terhadap warisan budaya ☐ Kekerasan berbasis gender/Pelecehan seksual ☐ Risiko lain (jelaskan pada bagian di bawah ini)
Rincian lebih lanjut. Berikan informasi sedetail mungkin. Misalnya, cantumkan nama zat yang terlibat, kejadian atau kondisi yang terjadi sebelum peristiwa berlangsung, peran pihak-pihak yang terlibat termasuk pihak ketiga, nama saksi, serta tindakan yang telah dilakukan pada saat kejadian.	
Tanda Tangan: Tanggal pengisian formulir	

BLUE HALO S - MEKANISME ADAPTASI EKOSISTEM BIRU

Templat Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Spesifik Lokasi untuk Subhibah BEAM

Lampiran 5: Templat Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Subhibah BEAM

Untuk Subhibah BEAM

Tujuan: Templat ini digunakan apabila proses penapisan lingkungan dan sosial mengidentifikasi adanya risiko material yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, kebutuhan konsultasi, dampak terhadap kelompok rentan, atau kebutuhan akan keterlibatan yang terstruktur di tingkat lokasi. Tingkat perincian harus proporsional dengan tingkat risiko, skala, dan konteks subhibah. Hapus seluruh instruksi berwarna biru sebelum diajukan.

Nama subhibah BEAM	[Cantumkan nama]
Jendela hibah	[Adaptasi / Mitigasi]
Nomor referensi subhibah	[Cantumkan nomor]
Penerima subhibah	[Cantumkan nama resmi]
Lokasi	[Provinsi, kabupaten/kota, desa/situs]
Periode pelaksanaan	[Tanggal mulai – Tanggal selesai]
Kategori risiko lingkungan dan sosial (E&S)	[Kategori B / Kategori C]
Disusun oleh	[Nama dan jabatan]
Tanggal pengajuan kepada KI	[Tanggal]
Ditinjau oleh KI	[Nama dan jabatan]
Tanggal Persetujuan	[Tanggal]

1. Gambaran Umum Subhibah

Berikan deskripsi singkat mengenai kegiatan, lokasi, tujuan, keluaran utama, pengaturan pelaksanaan, dan alasan mengapa SEP spesifik lokasi diperlukan. Buat ringkasan mengenai risiko lingkungan dan sosial utama yang teridentifikasi selama proses penapisan.

[Cantumkan informasi ringkas sepanjang 1–2 halaman]

2. Kesesuaian dengan Perlindungan BEAM

Jelaskan bagaimana SEP ini selaras dengan SEP tingkat proyek BEAM, ESMF, GAAP, IPF, Mekanisme Penanganan Keluhan, dan ESMP spesifik lokasi atau instrumen perlindungan lainnya.

Instrumen BEAM	Persyaratan terkait	Bagaimana SEP ini menangannya
SEP Tingkat Proyek	[Cantumkan]	[Cantumkan]
ESMF / ESMP spesifik lokasi	[Cantumkan]	[Cantumkan]
GAAP	[Cantumkan]	[Cantumkan]
IPF	[Cantumkan]	[Cantumkan]

Mekanisme Penanganan Keluhan	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Instrumen lain yang berlaku	[Cantumkan]	[Cantumkan]

3. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan

Identifikasi individu dan organisasi yang dapat memengaruhi, terdampak oleh, atau memiliki kepentingan terhadap subhah. Bedakan pihak yang terdampak, pihak yang berkepentingan, kelompok rentan, dan Masyarakat Adat, jika berlaku. Jangan memperlakukan semua komunitas pesisir sebagai Masyarakat Adat.

Pemangku Kepentingan / kelompok	Jenis	Kepentingan dan peran	Potensi dampak	Pengaruh	Risiko/ kekhawatiran	Kebutuhan keterlibatan
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]

4. Kelompok Rentan dan Masyarakat Adat

Jelaskan hambatan dalam partisipasi dan langkah yang diperlukan bagi perempuan, penyandang disabilitas, generasi muda, orang lanjut usia, rumah tangga berpenghasilan rendah, nelayan kecil, masyarakat terpencil, dan kelompok lain yang relevan. Catat hasil penapisan Masyarakat Adat Jika ESS4 berlaku, ikuti IPF BEAM serta selesaikan proses IPP dan PADIATAPA yang dipersyaratkan sebelum persetujuan atau dimulainya kegiatan

Kelompok	Hambatan / risiko	Langkah yang diperlukan	Pihak yang bertanggung jawab	Waktu
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]

5. Keterlibatan yang Dilaksanakan selama Persiapan Subhah

Catat konsultasi yang telah dilaksanakan, termasuk bagaimana informasi diungkapkan, pihak yang berpartisipasi, isu atau kekhawatiran yang disampaikan, keputusan yang dibuat, serta bagaimana masukan tersebut memengaruhi perubahan proposal. Lampirkan daftar hadir dan bukti pendukung jika diperlukan.

Tanggal / lokasi	Pemangku Kepentingan	Metode	Informasi yang diungkapkan	Permasalahan utama/ keputusan	Respons dalam rancangan
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]

[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]

6. Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk Implementasi

Jelaskan secara spesifik kegiatan keterlibatan, tujuan, metode, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, dan bukti pendukung terkait keterlibatan. Gunakan metode dan bahasa yang mudah diakses serta sesuai dengan budaya. Sertakan langkah untuk memastikan keterlibatan kelompok rentan dan proses persetujuan jika berlaku.

Pemangku Kepentingan	Tujuan / isu	Metode	Lokasi frekuensi	Langkah inklusi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Sumber Daya	Bukti / keluaran	Batas Waktu
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]

7. Pengungkapan Informasi

Cantumkan informasi yang akan diungkapkan, format, bahasa, saluran, waktu, dan pihak yang bertanggung jawab. Cantumkan, sekurang-kurangnya, informasi mengenai cakupan kegiatan, manfaat yang diharapkan, risiko utama dan langkah mitigasi, peluang keterlibatan, dan saluran pengaduan.

Informasi	Audiens	Format / bahasa	Saluran / lokasi	Waktu	Pihak yang Bertanggung Jawab
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]

8. Penanganan Keluhan

Jelaskan bagaimana pemangku kepentingan dapat menyampaikan keluhan secara rahasia dan tanpa risiko tindakan pembalasan. Jelaskan saluran penerimaan keluhan, staf yang bertanggung jawab, waktu respons, mekanisme rujukan,

proses banding, dokumentasi, dan eskalasi kepada KI atau CI-CGF. Lakukan rujukan silang dengan mekanisme penanganan keluhan tingkat proyek BEAM

Narahubung keluhan penerima subhibah	[Nama, jabatan, nomor telepon, surel]
Saluran yang tersedia	[Tatap muka / telepon / surel / tertulis / lainnya]
Jangka waktu konfirmasi penerimaan	[Cantumkan hari kerja]
Jangka waktu penyelesaian	[Cantumkan hari kerja]
Rute eskalasi	[Penerima subhibah → KI PMU → CI-GCF / mekanisme lain yang berlaku]
Langkah kerahasiaan dan perlindungan dari tindakan pembalasan	[Cantumkan]

9. Pemantauan, Pelaporan, dan Pengelolaan Adaptif

Gunakan indikator yang proporsional dengan subhibah. Laporkan melalui proses pelaporan subhibah dan informasikan kepada KI mengenai kekhawatiran serius, insiden, atau ketidakpatuhan material. Perbarui SEP ini jika risiko terkait pemangku kepentingan, lokasi, kegiatan, atau kelompok terdampak mengalami perubahan.

Indikator	Kondisi awal	Target	Sumber data	Frekuensi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Pemicu tindakan korektif
Jumlah entitas pemangku kepentingan yang dilibatkan, berdasarkan jenisnya	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Jumlah peserta, dipilah berdasarkan jenis kelamin dan variabel sosial yang relevan	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Jumlah dan jenis kegiatan pelibatan	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Persentase tindakan yang disepakati bersama pemangku kepentingan yang diselesaikan tepat waktu	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Jumlah keluhan yang diterima, diselesaikan, dan masih dalam proses penanganan	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Partisipasi kelompok rentan dan Masyarakat Adat, apabila berlaku	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]

10. Sumber Daya dan Anggaran

Masukkan seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana keterlibatan pemangku kepentingan (SEP) ini ke dalam anggaran subhibah. Konfirmasikan pos anggaran yang berlaku.

Kategori Pengeluaran	Perkiraan Biaya (USD)	Pos Anggaran Subhibah	Catatan
Waktu staf	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Fasilitator/dukungan spesialis	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]

Penerjemahan dan materi yang mudah diakses	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Perjalanan dan logistik pertemuan	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Dukungan partisipasi bagi kelompok rentan	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Pengungkapan informasi dan komunikasi	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Penanganan keluhan	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Pemantauan dan dokumentasi	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Lainnya	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]

11. Tanggung Jawab dan Persetujuan

Peran	Nama/Jabatan	Tanggung Jawab Utama	Tanda Tangan/Tanggal
Narahubung SEP penerima subhibah	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Manajer proyek penerima subhibah	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Spesialis Safeguard KI	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]
Pejabat berwenang pemberi persetujuan dari PMU KI	[Cantumkan]	[Cantumkan]	[Cantumkan]

Lampiran 6: Templat Rencana Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja

Untuk digunakan oleh PMU KI dan penerima subhibah Komponen 2.

BAGIAN I: Informasi Proyek dan Subhibah

JUDUL PROYEK	Blue Halo S – Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM)	ID PROYEK GCF	[Cantumkan]
JUDUL SUBHIBAH	[Cantumkan atau sebutkan GRM tingkat Proyek]	ID SUBHIBAH	[Cantumkan]
LOKASI	[Provinsi, kabupaten, desa/lokasi]	DURASI	[Cantumkan]
ENTITAS PELAKSANA	Konservasi Indonesia (KI)	PENERIMA SUBHIBAH	[Cantumkan]
NARAHUBUNG GRM	[Nama dan jabatan]	NARAHUBUNG ALTERNATIF	[Nama dan jabatan]
TELEPON/WHATSAPP	[Cantumkan]	SUREL	[Cantumkan]
ALAMAT LOKASI	[Cantumkan]	SALURAN DARING	[Cantumkan]
DISUSUN OLEH	[Cantumkan]	TANGGAL PENYUSUNAN	[Cantumkan]
DISETUJUI OLEH	[Persetujuan KI/penerima subhibah]	TANGGAL PERSETUJUAN	[Cantumkan]

1. **Gambaran umum penggunaan tenaga kerja pada proyek:** Bagian ini harus menjelaskan jenis utama pekerja yang akan dipekerjakan atau dilibatkan dalam proyek, sebagai berikut:

Jumlah Pekerja Proyek: Jumlah keseluruhan pekerja yang akan dipekerjakan dalam proyek serta berbagai jenis pekerja, yaitu pekerja langsung (orang yang dipekerjakan atau dilibatkan secara langsung oleh penerima hibah untuk bekerja pada proyek) dan pekerja kontrak (orang yang dilibatkan melalui pihak ketiga [penerima subhibah, konsultan, dan sebagainya] untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi inti proyek dalam jangka waktu yang cukup panjang). Jika jumlah pekerja belum dapat ditetapkan secara pasti, berikan perkiraan.

Karakteristik Pekerja Proyek dan/atau Kontraktor: Sedapat mungkin, berikan gambaran umum dan indikasi mengenai karakteristik pekerja proyek yang kemungkinan akan terlibat (misalnya pekerja yang direkrut yang direkrut secara lokal, pekerja perempuan).

Waktu Kebutuhan Tenaga Kerja: Waktu dan urutan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jumlah, lokasi, jenis pekerjaan, dan keterampilan yang diperlukan.

2. **Penilaian risiko utama yang berpotensi timbul bagi tenaga kerja:** Bagian ini harus mengidentifikasi risiko utama yang berpotensi timbul bagi tenaga kerja terkait proyek, menilai setiap risiko berdasarkan kriteria probabilitas dan tingkat keparahan, serta menjelaskan secara rinci seluruh risiko yang lebih tinggi. Risiko dapat mencakup, misalnya:
 - Pelaksanaan pekerjaan berbahaya, seperti bekerja di ketinggian atau di ruang terbatas, penggunaan mesin berat, atau penggunaan bahan berbahaya.
 - Penggunaan pekerja anak atau kerja paksa, dengan mempertimbangkan sektor atau kondisi setempat.
 - Pelecehan atau kekerasan fisik, psikologis, atau seksual terhadap pekerja proyek.
 - Perlakuan tidak adil atau diskriminasi.
 - Kemungkinan terjadinya kecelakaan atau keadaan darurat, dengan mempertimbangkan sektor atau kondisi setempat.
 - Pemahaman umum dan penerapan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

3. **Langkah-langkah mitigasi risiko:** Bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk memitigasi seluruh risiko tinggi. Langkah-langkah mitigasi akan disajikan mengikuti hierarki mitigasi yang mengharuskan agar risiko diantisipasi dan dihindari apabila memungkinkan. Jika penghindaran tidak memungkinkan, risiko harus diminimalkan hingga tingkat yang dapat diterima. Setiap risiko yang masih tersisa setelah dilakukan penghindaran dan minimalisasi harus dimitigasi.
4. **Gambaran singkat peraturan perundang-undangan: syarat dan ketentuan/keselamatan dan kesehatan kerja:** Bagian ini harus menyajikan gambaran singkat mengenai **aspek-aspek utama** peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan hubungan kerja nasional yang relevan dengan syarat dan ketentuan kerja (misalnya upah, pemotongan, tunjangan, serta keselamatan dan kesehatan kerja).
5. **Staf yang bertanggung jawab:** Bagian ini mengidentifikasi fungsi dan/atau individu dalam proyek yang bertanggung jawab atas hal-hal berikut, sesuai dengan relevansinya:
 - Pelibatan dan pengelolaan pekerja langsung.
 - Pelibatan dan pengelolaan pekerja kontrak.
 - Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - Pelatihan pekerja.
 - Penanganan keluhan pekerja.
6. **Kebijakan dan Prosedur:** Bagian ini harus menjelaskan kebijakan dan prosedur untuk mengelola setiap kategori staf proyek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan hubungan kerja nasional serta Kebijakan Perlindungan 2 tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja. Apabila ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional relevan dengan kegiatan proyek dan memenuhi persyaratan Kebijakan Perlindungan 2, ketentuan tersebut tidak perlu diulang dalam bagian ini.
7. **Pekerja kontrak:** Bagian ini akan menjelaskan bagaimana persyaratan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan hubungan kerja nasional serta persyaratan KI, CI, dan GCF akan dimasukkan ke dalam perjanjian subhahah dan/atau kontrak jasa dengan pihak ketiga yang akan mempekerjakan atau melibatkan pekerja kontrak, apabila berlaku.
8. **Mekanisme penanganan keluhan di tempat kerja:** Bagian ini menjelaskan bagaimana mekanisme akan disediakan bagi seluruh pekerja langsung dan pekerja kontrak (dan, jika relevan, organisasi mereka) untuk menyampaikan kekhawatiran atau permasalahan di tempat kerja. Mekanisme tersebut harus: mudah diakses oleh pekerja terkait; menangani permasalahan secara cepat melalui proses yang mudah dipahami dan transparan serta memberikan umpan balik secara tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dalam bahasa yang mereka pahami, tanpa adanya tindakan pembalasan; dan beroperasi secara independen dan objektif. Jelaskan bagaimana Anda akan menyediakan mekanisme penanganan keluhan di tempat kerja yang memenuhi persyaratan tersebut.

Lampiran 7: Templat Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Untuk digunakan oleh PMU KI dan penerima subhibah Komponen 2.

BAGIAN I: Informasi Proyek dan Subhibah

JUDUL PROYEK	Blue Halo S – Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM)	ID PROYEK GCF	[Cantumkan]
JUDUL SUBHIBAH	[Cantumkan atau sebutkan GRM tingkat Proyek]	ID SUBHIBAH	[Cantumkan]
LOKASI	[Provinsi, kabupaten, desa/lokasi]	DURASI	[Cantumkan]
ENTITAS PELAKSANA	Konservasi Indonesia (KI)	PENERIMA SUBHIBAH	[Cantumkan]
NARAHUBUNG GRM	[Nama dan jabatan]	NARAHUBUNG ALTERNATIF	[Nama dan jabatan]
TELEPON/WHATSAPP	[Cantumkan]	SUREL	[Cantumkan]
ALAMAT LOKASI	[Cantumkan]	SALURAN DARING	[Cantumkan]
DISUSUN OLEH	[Cantumkan]	TANGGAL PENYUSUNAN	[Cantumkan]
DISETUJUI OLEH	[Persetujuan KI/penerima subhibah]	TANGGAL PERSETUJUAN	[Cantumkan]

1. **Kerangka hukum dan regulasi:** Bagian ini akan menganalisis kerangka hukum dan kelembagaan untuk proyek yang menjadi kerangkapelaksanaan penilaian lingkungan dan sosial.
2. **Kondisi wilayah yang akan terdampak:** Bagian ini akan menjelaskan pemahaman pemohon mengenai lokasi proyek, termasuk uraian singkat mengenai konteks geografis, lingkungan, sosial, dan temporal dari proyek yang diusulkan.
3. **Data kondisi awal:** Bagian ini akan menilai cakupan wilayah kajian dan menjelaskan kondisi fisik, biologis, dan sosial ekonomi yang relevan, termasuk setiap perubahan yang diperkirakan terjadi sebelum proyek dimulai.
4. **Dampak dan risiko yang diperkirakan:** Bagian ini akan menjelaskan dampak dan risiko lingkungan dan sosial yang diperkirakan serta menjelaskan bagaimana dampak dan risiko tersebut diidentifikasi. Bagian ini harus mempertimbangkan dampak positif maupun dampak merugikan.
5. **Langkah-langkah mitigasi:** Bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk memitigasi dampak merugikan. Untuk setiap dampak merugikan atau risiko yang diperkirakan dan diidentifikasi pada bagian sebelumnya, bagian ini harus menjelaskan, dengan rincian teknis, langkah mitigasi yang sesuai. Langkah-langkah yang dibedakan harus diidentifikasi agar dampak merugikan tidak secara tidak proporsional ditanggung oleh kelompok atau individu yang kurang beruntung atau rentan.
6. **Pemantauan dan evaluasi:** Bagian ini akan menguraikan langkah-langkah yang akan diambil pemohon untuk memantau dan mengevaluasi dampak proyek yang diusulkan. Bagian ini harus mengidentifikasi tujuan pemantauan dan menentukan jenis pemantauan, dengan keterkaitan antara dampak yang dinilai dan langkah mitigasi yang dijelaskan. Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan: (a) uraian spesifik dan rincian teknis mengenai langkah-langkah pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika sesuai), serta penetapan ambang batas yang akan menjadi indikasi perlunya tindakan korektif; dan (b) prosedur pemantauan dan pelaporan.

7. **Jadwal dan sumber daya:** Untuk langkah-langkah mitigasi dan pemantauan, bagian ini akan menyediakan: (a) jadwal pelaksanaan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, yang menunjukkan tahapan pelaksanaan dan koordinasinya dengan rencana pelaksanaan proyek secara keseluruhan; dan (b) perkiraan biaya untuk melaksanakan ESMP. Bagian ini juga harus mencantumkan staf proyek yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ESMP.
8. **Penyusunan partisipatif:** Bagian ini bertujuan menjelaskan rangkaian konsultasi yang bermakna yang telah dilakukan, baik dengan para ahli untuk mengoptimalkan potensi keberhasilan maupun dengan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat setempat yang berpotensi terdampak oleh proyek yang diusulkan.